


Bachruddin Ali Achmad, M.Si
Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Kata Pengantar: Dr. Eko Harry Susanto, M.Si



Universitas Lambung Mangkurat
Bekerjasama dengan Penerbit Insan Cendekia

Bachruddin Ali Achmad, M.Si
Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Kata Pengantar: Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Universitas Lambung Mangkurat
Bekerjasama dengan Penerbit Insan Cendekia

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Penulis:

Bachruddin Ali Achmad, M.Si

Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

Editor:

Husein Abdurahman, S.Sos, M.Si

Seesings:

Tya Asari

Tita

Desain Cover:

Gatut P.

Kode Produksi:

9.56.2.09.0027

ISBN:

979.9418.55.0

Cetakan Pertama:

2009

Universitas Lambung Mangkurat

Bekerjasama dengan

Penerbit Insan Cendekia, Surabaya

Jl. Kaliwaron 58 Surabaya Telp. (031) 5936652

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau mengkopi, baik sebagian maupun seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

Motto:

Kasih sayang bunda sepanjang masa melahirkan
hati seluas samudera.

Kami persembahkan untuk:
Kedua orang tua
Istri & anak-anak tercinta

Kata Pengantar

Buku berjudul 'Sketsa Politik Pilkada Kalsel ini', secara khusus sarat dengan potret dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan, yang dipengaruhi pula oleh berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut masalah desentralisasi dan otonomi daerah.

Tidak dapat dibantah, bahwa sejak reformasi politik tahun 1998, geliat demokratisasi di Indonesia menghasilkan sejumlah persoalan kepemimpinan politik dalam pemerintahan yang harus ditangani dengan baik, dalam arti telah menimbulkan implikasi negatif dan justru memecah ikatan kebhinekaan yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya untuk mencapai demokratisasi politik, yang diharapkan dapat mendorong tercapainya kesejahteraan memadai dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, yang melalui penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih humanis, aspiratif terhadap kepentingan lokal namun tetap dalam koridor hukum dan keberadaan politik nasional.

Satu

Dari Otonomi Daerah Sampai Pilkada

Sungguh sulit dipercaya bahwa begitu banyak sistem moral dan politik telah ditemukan, dilupakan, ditemukan kembali, dilupakan lagi, muncul lagi sebentar kemudian, selalu menarik dan mengejutkan dunia, seolah-olah mereka merupakan sesuatu yang baru, dan jadi saksi bagi ketidaktahuan manusia dan bukannya saksi bagi keaktifan semangat manusia. Alexis de Tocqueville.

Reformasi yang terjadi di negara Indonesia tahun 1999 merupakan titik awal bagi perubahan-perubahan pada tatanan politik. Tuntutan yang dikumandangkan melalui yel-yel akan suasana yang lebih demokratis, direspon dengan kebijakan-kebijakan politik baru. Salah satu kebijakan politik tersebut mengenai rekayasa ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Kebijakan politik ini sebagai gambaran bahwa Indonesia belum pernah berhasil untuk menyelesaikan ketegangan antara pusat dan

daerah. Permasalahan lama yang diwariskan oleh pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru tetap saja tidak mampu untuk diselesaikan dengan baik.

Sebagai contoh, sepanjang sejarah tahun 1950-an, Republik ini digoncang oleh beberapa pemberontakan daerah, yang sebagian ingin memisahkan diri dari Indonesia, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Maluku, dan Sumatera Barat. Sepanjang Orde Baru yang sepertinya tampak 'tidak bermasalah', ternyata menyimpan bom waktu yang pasti akan meledak belakangan. Oleh karena itu, pasca Orde Baru meledaklah tuntutan kemerdekaan, federasi, dan otonomi di banyak daerah luar Jawa (Pratikno, 2005).

Kemudian sejarah politik Indonesia, definisi yang terakhir tersebut menggambarkan realitas. Pusat dijabarkan tidak semata-mata sebagai pemerintah pusat, tetapi juga dengan Jakarta, dan bahkan Jawa, yang dianggap sebagai kelompok sosial dan ekonomi yang mampu memanfaatkan kekuasaan negara di tingkat nasional. Sementara itu, daerah bukan semata-mata menggambarkan pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai masyarakat dan wilayah luar Jakarta, dan bahkan luar Jawa (Pratikno, 2005).

Secara historis, perjalanan konsep otonomi daerah tampaknya mengalami siklus pasang surut (turun naik) sesuai dengan perkembangan waktu atau sepertinya tergantung dari beberapa faktor yang mendukung, yaitu kemurahan hati penguasa pemerintah pusat, kesiapan daerah-daerah, dan tuntutan dari daerah-daerah tersebut.

Otonomi daerah sering digulirkan oleh pemerintah pusat dengan berbagai prinsip-prinsip yang berbeda substansinya dari tahun 1945 sampai tahun 1999, seperti mulai dari prinsip otonomi yang berkedaulatan rakyat, prinsip otonomi yang sebanyak-banyaknya, prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya, prinsip otonomi yang riil dan bertanggung jawab, prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dan yang terakhir prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan konsep otonomi daerah tersebut dari waktu ke waktu menandakan bahwa persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mencari format ideal. Yang dalam realitasnya masih belum berhasil karena adanya benturan berbagai faktor kepentingan masing-masing pelaku.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berprinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, boleh dikatakan sebagai bentuk paradigma baru penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai sebuah paradigma baru, UU ini sangat berjiwa kebebasan dari UU sebelumnya, yaitu UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Rasyid (2005), mengemukakan 2 (dua) alasan objektif tentang digantinya UU No. 5 tahun 1974. *Pertama*, bahwa pemerintahan daerah yang berlaku saat itu memang belum sepenuhnya mencerminkan konsep UU No. 5 Tahun 1974, di mana titik berat otonomi pada tingkat II (kabupaten dan kotamadya), yang merupakan amanah Pasal 11 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1974 belum terwujud. Keengganan pemerintah pusat untuk mendelegasikan wewenang ke daerah memang berlebihan. Ironisnya pemerintah daerah sendiri, yang memang merupakan produk dari sistem yang sentralistik itu, pada kenyataannya ini atau paling tidak, berada pada posisi yang sulit untuk mengoreksinya. Bahkan bisa dipahami jika beberapa aparat pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, justru menikmati sistem yang sentralistik itu. Bukankah sistem ini telah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat dan

karena itu membebaskan mereka dari tanggung jawab politik DPRD dan masyarakat di daerah atas setiap kebijakan yang dilakukannya. *Kedua*, bahwa sistem pemerintahan daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 telah menyulitkan lahirnya pemerintahan daerah dengan akuntabilitas publik yang cukup, dan karena itu tidak sejalan dengan aspirasi demokratisasi dalam pemerintahan daerah.

Maksudnya pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ini, dalam hal pengaturan kepala wilayah/kepala daerah hanya sebatas pemilihan oleh lembaga legislatif (DPRD), yang walaupun dalam realitasnya lembaga legislatif (DPRD) ini, bukan sebagai lembaga perwakilan rakyat sepenuhnya tetapi hanya sebagai lembaga stempel rakyat yang hanya mengajukan calon-calon kepala wilayah/daerah, dengan kata lain DPRD kurang berfungsi.

Sementara pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal pengaturan kepala daerah, lembaga legislatif (DPRD) mempunyai kewenangan yang besar untuk menentukan dan memilih kepala daerah serta kewenangan besar dalam hal meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah dan melakukan pemberhentian (*impeachment*) terhadap kepala daerah.

Sehingga salah satu faktor utama pendorong munculnya kebijakan desentralisasi pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru (sebagaimana tertuang di dalam UU No. 22 dan 25 Tahun 1999), adalah untuk mempercepat proses demokratisasi dan memperbaiki kualitas demokrasi di daerah (Rasyid, 2003; dan Turner, 2003). Melalui transfer kekuasaan dan otoritas ke daerah, diharapkan bisa membuat daerah memiliki *bargaining position* yang lebih besar kepada pemerintah pusat. Lebih dari itu, daerah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri. Pandangan seperti ini didasari oleh pemikiran bahwa para pemegang kekuasaan di daerah lebih tahu selera masyarakat di daerah daripada pemegang kekuasaan di pusat.

Kemudian sejak pelaksanaan otonomi daerah yang baru, yang dimulai 1 Januari 2000 sampai tahun 2003, yang diperkirakan \pm 2,5 tahun penyelenggaraan pemerintah daerah telah berjalan dengan pola ini, memunculkan tuntutan revisi terhadap UU tersebut. Revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dilakukan karena adanya tuntutan dan gejolak dari masyarakat daerah untuk menuntut dilakukan revisi, di mana penyelenggaraan UU ini memunculkan banyak

praktik yang negatif, seperti adanya indikasi terjadinya politik uang di DPRD dalam pemilihan kepala daerah dan LPJ kepala daerah.

Marijan (2006), mengemukakan tidak hanya otoritas dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah saja yang acapkali disalahgunakan. Otoritas meminta pertanggungjawaban (LPJ) tidak jarang juga disalahgunakan. Untuk ini ada 2 (dua) kecenderungan kontras. Pertama, adalah adanya 'kongkalingkong' antara DPRD dengan kepala daerah. Hal ini, misalnya terlihat dari adanya kecenderungan untuk menerima begitu saja LPJ yang dibuat oleh kepala daerah itu, meskipun didalamnya terdapat kelemahan-kelemahan yang cukup mendasar. Kedua, forum LPJ dipakai untuk menjatuhkan kepala daerah. Hal ini terlihat dari tidak begitu jelasnya alasan DPRD untuk melakukan penolakan terhadap LPJ itu. Yang penting, 'LPJ itu harus ditolak', dan kepala daerah itu 'harus diberhentikan'.

Sehingga pada tahun 2003 muncullah draf UU baru tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, yang akhirnya disahkan menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU baru ini berprinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU baru ini

lebih demokratis karena dalam pasalnya terdapat pengaturan secara rinci mengenai pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan istilah PILKADA, melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

Perjalanan UU ini pun mengalami dilema-dilema baru dan banyak kontroversi kritik. Salah satu ilustrasinya yang dulunya *money politic* hanya terjadi di lembaga legislatif, sekarang meluas, menyebar, dan menular ke semua lapisan-lapisan masyarakat daerah.

Namun apa pun bentuk dilema dan kontroversi kritik tersebut, Surbakti (2006), mengemukakan beberapa alasan mengapa kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Pertama, agar lebih konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial antara lain ditandai oleh pemilihan kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, sebagaimana pada tingkat nasional presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kepala daerah untuk daerah otonom juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Kedua, untuk menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek (*checks and balances*) antara DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah. Salah satu ciri pemerintahan yang menganut pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek adalah baik lembaga legislatif maupun eksekutif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Keduanya mempunyai kekuasaan yang seimbang dengan tugas dan kewenangan yang berbeda, keduanya saling mengontrol melalui pembuatan peraturan daerah dan APBD, dan keduanya memiliki legitimasi dari rakyat.

Dua

Menakar Kekuatan *Civil Society*

Tepatnya tahun 2005, sekitar 242 daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang ada di seluruh wilayah Negara Indonesia menyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala ini merupakan pemilihan secara langsung yang pertama kali dilakukan untuk menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Keinginan terhadap pemilihan secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti ini sudah menjadi keinginan nasional. Pemilihan secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan meminimalisir distorsi keterwakilan masyarakat daerah dalam proses pemilihan kepala daerah sebelum UU otonomi daerah yang baru ini.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan respon dari perjalanan reformasi di Indonesia jilid berikutnya. Khususnya

mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, sebagai respon dari krisis legitimasi masyarakat daerah atas proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Walaupun DPRD dianggap sebagai perwakilan politik masyarakat daerah, namun karena persoalan-persoalan rekrutmen yang dilakukan partai politik tidak berdasarkan prinsip profesionalisme sehingga anggota DPRD dominannya yang tersaring berasal dari individu yang anti aspirasi masyarakat daerah.

DPRD yang seharusnya sebagai representasi kepentingan masyarakat daerah dalam menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ternyata terjebak pada kepentingan materialisme dan kepentingan partai politik. Sehingga alasan materialisme yang menjadi standar ukuran bagi seorang calon kepala daerah.

Dalam rangka memperbaiki seleksi kepala daerah dan wakil kepala daerah maka digagas ide dengan istilah pilkada. Pilkada merupakan salah satu sistem pemilihan seorang kepala daerah secara langsung yang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui sistem pemilihan ini masyarakat daerah secara

langsung menentukan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Salam (2004), mengemukakan bahwa model pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini diharapkan pada terciptanya rekrutmen pemimpin lokal dengan standar yang jelas dan transparan, sehingga menumbuhkan sikap percaya masyarakat terhadap pemimpin lokal. Bagi DPRD yang selama ini menjadi sorotan tajam terhadap penggunaan "politik uang", dengan cara ini justru akan lebih meningkatkan citra DPRD dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan stabilitas pemerintahan lokal. Dengan demikian, proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung akan lebih memperkuat arah reformasi nasional, terutama dalam proses demokratisasi pada tingkat lokal.

Kemudian sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika

pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal, seperti presiden, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya, dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi (Subekti, 1998).

Selain itu, pilkada juga merupakan seperangkat metode untuk menentukan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Surbakti (1999), mengemukakan setiap sistem pemilihan, yang biasa diatur dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya mengandung 3 (tiga) variabel pokok, yaitu penyuaaran (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan (*electoral formula-tion*). *Pertama*, penyuaaran dimaksudkan dengan tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara. *Kedua*, daerah pemilihan dimaksudkan dengan ketentuan yang mengatur berapa daerah di masyarakat untuk setiap daerah pemilihan. *Ketiga*, formula pemilihan, dimaksudkan dengan rumus yang digunakan untuk menentukan siapa yang memenangkan daerah pemilihan.

Oleh karena itu, pilkada merupakan sistem pemilihan dan seperangkat metode pemilihan untuk menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mengandung variabel-variabel pokok di atas untuk menjamin seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat legitimasi kuat dari masyarakat daerah.

Mekanisme Pilkada

Mekanisme pilkada diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena termasuk dalam peraturan mengenai pemerintahan daerah, maka teknis pilkada diatur pada Bagian delapan Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 sebagai berikut.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”

“Adapun lembaga resmi yang menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah komisi pemilihan umum

daerah (KPUD), sedangkan lembaga yang mengawasi jalannya proses pemilihan ini adalah Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA).”

“Pilkada tidak sekadar hanya sebuah sistem pemilihan yang terdiri dari perangkat-perangkat metode yang mengaturnya, tetapi juga bagaimana sistem ini dapat menghasilkan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang aspiratif bagi seluruh masyarakat daerah.”

“Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.”

“Masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.”

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Masa persiapan, meliputi: (a)

pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; (b) pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; (c) perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; (d) pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS; (e) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Tahap pelaksanaan, meliputi: (a) penetapan daftar pemilih; (b) pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah ; (c) kampanye; (d) pemungutan suara; (e) perhitungan suara; (f) penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.”

“Khusus pada pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus orang).”

“Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

berdasarkan pada yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara yang sah. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.”

Mekanisme pilkada ini memenuhi syarat-syarat sebuah sistem pemilihan, seperti penyuaaran, daerah pemilihan, dan formula pemilihan. Kemudian dalam hal formula pemilihan, mekanisme pilkada ini mengandung formula pemilihan pluralitas. Dengan demikian, kebiasaan model formula pemilihan pluralitas ini pada sistem penyuaaran yang digunakan cenderung bersifat kategoris, dan daerah pemilihan yang digunakan adalah sistem distrik.

Daerah-daerah pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibagi-bagi ke dalam wilayah-wilayah distrik, dan setiap distrik ini dibagi lagi ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) orang pemilih.

Namun, mekanisme pilkada di atas hanyalah sebuah metode untuk menentukan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan *output* calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang aspiratif dan memiliki

kemampuan personalitas-manajemen dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berorientasi melayani kepentingan masyarakat daerah.

Persoalan yang cukup menarik apabila mekanisme pilkada ini dihubungkan dengan ranah *civil society* yang dikenal sebagai basis demokrasi, maka ada beberapa dalil pertanyaan yang terbangun, seperti apakah *civil society* telah tercipta dalam masyarakat daerah untuk pondasi menyeleksi pemimpin lokal yang aspiratif? Bagaimana apabila mekanisme pilkada ini dilaksanakan pada masyarakat daerah yang belum terbangunnya *civil society*?

Keraguan terhadap hasil akhir pilkada juga dikemukakan oleh Salam (2004), bagaimanapun juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung hanya dapat memuaskan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis, di mana rakyat dapat secara langsung memilih kepala daerah yang terbaik menurut selera pemilih. Persoalannya adalah apakah proses ini dapat menyelesaikan persoalan daerah? Beberapa pertanyaan yang dapat kita angkat: (1) Apakah pemilihan kepala daerah secara langsung akan dapat menghasilkan kepala daerah yang terbaik? (2) Apakah persoalan korupsi di daerah dapat dikurangi seminimal mungkin? (3) Apakah pelayanan

atau istilah Yunani *koinonia politike*. Istilah tersebut sinonim dengan "masyarakat politik". (Kuper, 2000). Namun sejarah munculnya *civil society* bermula pada abad ke 17, yaitu ketika kekuasaan Gereja sangat dominan mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Pada gilirannya, penentangan dan perlawanan terhadap Gereja pun mencuat. Puncaknya ketika sebagian besar masyarakat tak rela lagi diperintah gereja, dan menganggap Gereja sebagai bagian dari negara, bukan bagian dari masyarakat. Kala itu, perlawanan masyarakat terhadap Gereja adalah perlawanan terhadap kekuasaan (Haryadi, 2002).

Secara definisi, istilah *civil society* sangat bervariasi, seperti pengertian *civil society* dari Alexis de Tocqueville dikutip Hikam (1999), yang menyebut *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap ke dalam jaringan-jaringan

kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh masyarakat.

Dari pengertian *civil society* di atas, maka ia mewujud ke dalam berbagai organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) adalah pengejawantahan kelembagaan *civil society* tentu saja tidak semua pengelompokan tersebut lantas memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi (Hikam, 1999).

Masyarakat sipil menurut Ernest Gellner dikutip Hadiwinata (1999), bisa dirumuskan sebagai satu set institusi-institusi nonpemerintah yang beragam yang cukup kuat untuk memberi keseimbangan pada negara, pada saat yang sama, tidak menghalangi negara untuk mengisi peranannya sebagai penjaga perdamaian dan arbitrator antar kepentingan-kepentingan utama, bisa menghalangi/mencegah negara mendominasi dan mengecilkan masyarakat.

Selain itu, substansi terpenting dari *civil society* adalah adanya nilai-nilai individualisme. Nilai-nilai individualisme bukanlah nilai-nilai yang

mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana nilai ini terjawantahkan dalam sikap dan perilaku masyarakat yang menunjukkan kemampuan menjaga jarak dengan kepentingan kelompok komunal dan kepentingan negara.

Sehingga apabila istilah *civil society* ini dihubungkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sepertinya memperlihatkan suatu kontradiksi yang besar. Maksudnya mekanisme pilkada secara langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berprinsip demokrasi harus dilaksanakan pada masyarakat daerah yang tidak memiliki 'rumah' persemaiannya, yaitu *civil society*.

Padahal, 'rumah' persemaian (*civil society*) di masyarakat daerah ini penting dalam rangka menjamin kualitas seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seperti disebutkan oleh Larry Diamond dikutip Hasan Syadzily dalam Burhanuddin (2003), *civil society* memberikan kontribusi. *Pertama*, sebagai wahana yang menyediakan sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. Asosiasi independen dan media yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara melalui kontrol

publik. *Kedua*, sebagai wahana beragamnya dan pluralis dalam masyarakat sipil dengan berbagai kepentingannya, bila diorganisir dan terkelola dengan baik, maka hal ini dapat menjadi dasar yang penting bagi persaingan yang demokratis. *Ketiga*, sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru.

Artinya *civil society* sebenarnya justru menjadi sesuatu yang penting ketika suatu negara mencoba menjalankan proses pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena *civil society* akan menciptakan kemandirian politik yang tinggi dari masyarakat daerah untuk menentukan perkembangan dan perjalanan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis.

Di Indonesia, terutama menjelang kejatuhan rezim Orde Baru, suatu era yang sering disebutkan sebagai era reformasi, perbincangan mengenai masyarakat sipil atau *civil society* menjelang dan selama kejatuhan pemerintah "militer" orde baru, memiliki konotasi yang sama sekali berbeda dengan konsep dan konotasi *civil society* yang diperdebatkan dalam Ilmu Sosial. Ternyata perbincangan mengenai masyarakat sipil dalam era reformasi dimunculkan dalam rangka menciptakan suatu masyarakat alternatif terhadap militerisme

yang secara operasional dianggap dilaksanakan dan direproduksi melalui mekanisme dwi fungsi ABRI yang kini banyak ditentang oleh mahasiswa. Dengan demikian, masyarakat sipil atau *civil society* dalam perdebatan tersebut mempunyai arti sebagai lawan dari masyarakat militer. Sehingga banyak pemikiran dilontarkan saat ini yang mencita-citakan Indonesia menuju pada suatu masyarakat madani dalam pengertian suatu masyarakat tanpa pengaruh dan dominasi militer dalam kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia (Fakih, 1999).

Hal ini terjadi karena rezim orde baru sangat menekankan pada superioritas negara. Seperti disebutkan oleh F.M Suseno dalam Hikam (1999), keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam bidang pembangunan ekonomi, perwujudan administrasi kenegaraan dan politik luar negeri tidak dibarengi keberhasilan dalam pembangunan demokratis. Ciri khas suasana politik dalam pemerintahan Orde Baru adalah pendekatan *top down*. Kebijakan massa mengambang, penataan kembali kehidupan kepartaian, domestikasi pemilihan umum, gaya pelaksanaan sidang umum MPR, lemahnya fungsi DPR, menyusutnya ciri-ciri negara hukum dengan negara kekuasaan, kekhawatiran yang tak proporsional alat-alat negara terhadap pertemuan, rapat, seminar yang bernada

kritis, dan banyak unsur lainnya telah menciptakan suasana yang segala-galanya tergantung dari koneksi dengan penguasa.

Bagi kebanyakan aktivis di Indonesia, masa-masa 1990-an merupakan "masa pergerakan" di mana gerakan-gerakan antardaerah bangkit dan menjadi lebih jelas dalam menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik dan lebih bisa ditolerir. Di antara para kelas menengah, kritik-kritik umum dinyatakan dalam berbagai tulisan kritis, pertunjukan-pertunjukan teaterikal, dan perkumpulan-perkumpulan informal. Para anggota kelas menengah Indonesia juga lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan LSM untuk mempromosikan program-program pembangunan masyarakat dan pemahaman orang-orang kecil terhadap *milieu* sosial mereka. Di antara kelompok masyarakat yang lebih rendah, di daerah-daerah rural, para petani bangkit mempertahankan tanahnya. Sementara di daerah-daerah urban, pekerja meningkatkan tuntutan mereka terhadap kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi (Hadiwinata, 1999).

Kondisi *civil society* di aras lokal dan dalam kehidupan sehari-hari (akar rumput), menunjukkan di satu pihak adanya perkembangan *civil society* yang

mengembangkan, namun di lain pihak kondisi *civil society* juga telah mengarah pada rel yang salah (Suwondo, 2002).

Kemunculan lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok di masyarakat daerah merupakan imbas dari proses perubahan dan modernisasi yang terjadi di Indonesia, tetapi realitasnya proses pembentukan kelembagaan dan kelompok di masyarakat daerah terbelah menjadi beberapa segmentasi wilayah ruang publik. Proses itu ternyata menghasilkan kelembagaan atau kelompok masyarakat daerah yang tersegmentasi ke dalam kepentingan komunal, kepentingan materialisme, dan kepentingan penguasa.

Oleh karena itu, pada aspek kelembagaan masyarakat daerah muncul istilah plat merah, plat kuning, dan plat hitam. Plat merah dimaksudkan sebagai kelembagaan bentukan pemerintah atau agen pemerintah. Plat kuning dimaksudkan sebagai kelembagaan yang dibentuk untuk mengakomodir kepentingan sponsor atau materialisme. Sedangkan plat hitam dimaksudkan dengan kelembagaan yang dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat daerah.

Pada aspek kelompok-kelompok masyarakat daerah tersegmentasi pada kepentingan agama dan kepentingan etnis. Kelompok-kelompok terbentuk

berdasarkan kepentingan agama yang dianut oleh masyarakat daerah, seperti Islam, Kristen, dan Hindu. Sedangkan kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan kepentingan etnis dalam masyarakat daerah, antara lain Kalimantan, Jawa, dan lain-lain.

Namun persoalannya, segmentasi kelembagaan dan kelompok di masyarakat daerah ini menimbulkan kompetisi antarkelembagaan dan kelompok yang terjebak pada ruang kepentingan yang sempit. Idealnya, konteks *civil society* kelembagaan dan kelompok di masyarakat daerah berhadapan dengan kepentingan negara. Namun, justru kelembagaan dan kelompok masyarakat daerah ini saling berhadapan untuk membela kepentingan masing-masing (sponsor).

Segmentasi di masyarakat daerah ini juga berimbas pada eksistensi individu yang ada di dalamnya. Individu-individu terjebak pada ruang kepentingan yang bertolak belakang dengan ruang politik yang dimaksudkan oleh *civil society*. Individu-individu ini tidak mampu melakukan metafor ke arah *civil society*, sehingga pada posisi ini kebiasaannya hanya akan menghasilkan individu yang mampu bersikap saling bermusuhan dan pertikaian-pertikaian yang menjauhi kontruksi kedamaian dan kebersamaan.

Apabila 'rumah' persemaian (*civil society*) di masyarakat daerah terkonstruksi seperti ini, dapat dibayangkan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, akan menghasilkan pemimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkontaminasi persoalan-persoalan kepentingan komunal dan materialisme.

Pada aspek kepentingan komunal, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih hanya akan tunduk pada kelompok komunalnya, dikarenakan mereka merasa terpilih atau menang didukung oleh kelompok tersebut. Kebiasaan praktik seperti ini akan berlanjut menjadi upaya diskriminasi kepentingan kelompok lain, yang secara otomatis mengabaikan kepentingan masyarakat daerah secara umum.

Sementara pada aspek kepentingan materialisme, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah, terpilih berdasarkan 'politik uang' yang dimainkan pada saat pemilihan tersebut. Otomatis, ketika terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah berusaha untuk mengembalikan jumlah uang yang dikeluarkan melalui beberapa praktik korupsi di daerah.

Aspek kepentingan komunal dan aspek kepentingan materialisme di atas sangat menggejala dan menyelimuti setiap proses pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya, sehingga dapat dibayangkan proses pemilihan pilkada pada tahun-tahun yang akan datang akan mengalami nasib yang sama.

Tetapi, ini bukti bahwa *civil society* pada masyarakat daerah harus dibenahi secara perlahan dalam rangka mewujudkan *civil society* yang mampu sebagai wadah pengelolaan kepentingan masyarakat daerah dan sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah menentukan pemimpin lokal yang baru dan 'aspiratif'.

Secara historis, realitas perjalanan politik lokal yang telah terkonstruksi akibat-akibat imperialisme dan persaingan-persaingan politik penguasa, mengakibatkan melemahnya *civil society* di masyarakat daerah. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

Pertama, historikal penjajahan Belanda. Pada saat penjajahan Belanda menerapkan politik *divide et empera* (politik adu domba). Politik ini dijalankan dalam rangka untuk melemahkan kekuatan rakyat Indonesia pada waktu itu. Namun, politik *divide et empera* ini berimbas pada konsekuensi terjadi sikap saling curiga dan saling tidak percaya antara kelompok-kelompok masyarakat Indonesia (sikap permusuhan).

Kondisi seperti ini mengubah ruang politik kelompok-kelompok di masyarakat untuk saling berhadapan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Kedua, historikal Orde Baru. Politik penguasa yang dibangun pada saat Orde Baru sangat berbasis pada menguatnya posisi negara. Negara dijadikan alat untuk menetralsir setiap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Indonesia. Keketatan negara seperti ini menghasilkan melemahnya atau mematikan kelompok-kelompok di luar negara. Alhasil yang muncul adalah kelompok-kelompok yang akomodatif dengan penguasa politik (negara). Hampir tidak ada kelompok atau kelembagaan masyarakat yang *vis a vis* dengan kepentingan negara.

Ketiga, segregasi wilayah etnis dan agama. Wilayah-wilayah daerah yang ada di Indonesia terbagi ke dalam kelompok-kelompok etnis dan agama. Segregasi wilayah seperti ini berimbas pada pengelompokan yang terjadi, sehingga kelompok-kelompok yang tercipta di masyarakat daerah lebih karena persaingan ekspresi komunalisme kelompok.

Keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan yang terlihat setengah-setengah dalam memberikan ruang politik bagi masyarakat daerah.

Sebagai contoh produk perundang-undangan pemerintahan daerah dari dulu sampai sekarang memperlihatkan kecenderungan kuat superioritas negara (pemerintah pusat). Contoh lainnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya Pasal 59 Ayat (1) menyebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal ini sebenarnya secara sistematis menghambat kemandirian masyarakat daerah dalam hal mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di luar kepentingan partai politik.

Konstruksi sejarah politik di level lokal di atas melemahkan perkembangan *civil society* di daerah-daerah. Suwondo (2002), mengemukakan faktor lain yang juga menjadi sebab melemahnya perkembangan *civil society*, yaitu (1) tidak adanya kelas menengah yang independen; (2) lemahnya LSM dalam memberdayakan *civil society* karena ketergantungannya yang besar terhadap sumber dari luar; (3) pers yang terus ditekan lewat ancaman pencabutan SIUPP; (4) cendekiawan yang mencari aman dan besarnya gejala sekterian pada diri para cendekiawan (Hikam, 1996); (5) rakyat takut untuk mengembangkan dirinya dalam berpolitik.

Di samping itu, pada aras lokal muncul nilai-nilai budaya yang tidak mendukung perkembangan *civil society*. Seperti munculnya kebiasaan untuk tidak berani bertanya, mengeluarkan pandangan, dan melakukan protes baik kalangan masyarakat biasa sampai kaum intelektual merupakan budaya yang mendasari terpuruknya *civil society* (Suwondo, 2002).

Oleh karena itu, pembangunan *civil society* dalam masyarakat daerah menjadi hal yang urgen untuk menyeimbang perkembangan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang berprinsip demokratis. *Civil society* sebagai penyeimbang dalam arti kekuasaan dan kedaulatan masyarakat daerah dalam menciptakan pemimpin lokal yang memiliki kapabilitas dan aspiratif. Apalagi realitas perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini menunjukkan posisi pemimpin lokal (kepala daerah) sangat berperan dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berdasarkan akuntabilitas dan profesionalisme melayani kepentingan masyarakat di daerah. Hal lainnya pemerintah daerah membawahi wilayah daerah kota dan wilayah daerah desa yang cukup luas, serta keragaman budaya dan struktur sosial di masyarakat.

Penutup

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan sebuah harapan bagi masyarakat daerah yang mendambakan proses pemilihan yang lebih menjamin keterwakilan kepentingan masyarakat daerah, tetapi harapan itu bisa saja kandas karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung menghasilkan pemimpin lokal yang tidak memiliki akuntabilitas dan tidak aspiratif. Realitas ini terjadi karena adanya masalah di dalam masyarakat daerah sendiri, seperti masalah ketidaksiapan bangunan *civil society*.

Civil society yang belum terbangun di masyarakat daerah (mengalami surut), yang dikarenakan pemberdayaan *civil society* dihadapkan pada superioritas negara melalui politik penguasanya, yang dapat menjebak pada menguatnya intervensi negara dalam masyarakat daerah dibandingkan pemberdayaan dari masyarakat daerah itu sendiri, sehingga akhirnya menggiring masyarakat daerah tidak mandiri atau tidak independen dan selalu dalam aras kepentingan kelompok komunal, yang berimbas pada ketidakmampuan menggagas pemimpin politik lokal yang aspiratif dan pluralistik.

Konsekuensi dari kondisi *civil society* seperti ini, walaupun difasilitasi mekanisme pilkada yang berprinsip demokrasi, hanya akan melahirkan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang otoritarisme dan menjaga jarak terhadap kepentingan masyarakat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, hanya akan melayani dan mengakomodir kepentingan kelompok komunalnya dan kepentingan materialisme.

Tiga

Catatan Tak Sistematis

Beberapa catatan poin penting tentang pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) yang disampaikan pada diskusi di rumah makan Astakona Banjarmasin adalah sebagai berikut.

Pertama, pilkada merupakan salah satu sistem pemilihan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, sistem pemilihan maksudnya adalah adanya seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya melalui cara pemberian suara dan perhitungan suara.

Ketiga, namun karena sistem pemilihan, biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang setidaknya-tidaknya mengandung 3 (tiga) variabel pokok, yaitu penyuaaran (*balloting*),

distrik pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan. Penyuaaraan dimaksudkan dengan tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara. Daerah pemilihan dimaksudkan dengan ketentuan yang mengatur berapa daerah di masyarakat untuk setiap daerah pemilihan. Formula pemilihan dimaksudkan dengan rumus yang digunakan untuk menentukan siapa yang memenangkan daerah pemilihan.

Keempat, sisi positif dari pilkada sebagai sarana legitimasi masyarakat daerah terhadap seorang kepala daerah; sebagai sarana menciptakan seorang kepala daerah yang mempunyai kapabilitas dan tanggungjawab terhadap masyarakat daerah; sebagai sarana menguatkan keterwakilan masyarakat daerah; sebagai cara meningkatkan citra legislatif daerah; sebagai cara meningkatkan stabilitas pemerintahan daerah; sebagai sarana demokratisasi di daerah, dan lain-lain.

Kelima, menurut Salam (2004), bagaimanapun juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung hanya dapat memuaskan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis, di mana rakyat dapat secara langsung memilih kepala daerah yang terbaik menurut selera pemilih. Persoalannya adalah apakah proses ini dapat

menyelesaikan problem-problem di daerah? Misalnya seperti, (1) Apakah pilkada secara langsung akan dapat menghasilkan kepala daerah yang terbaik? (2) Apakah problem korupsi di daerah dapat dikurangi seminimal mungkin? (3) Apakah pelayanan masyarakat, keadilan masyarakat dan demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dapat terwujud secara langsung? (4) Apakah kemakmuran daerah dapat terjamin melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung?

Keenam, perspektif teoritis demokrasi, pilkada sebenarnya hanyalah bangunan di tingkat suprastruktur politik yang menjamin penyelenggaraan proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti jujur, bebas, dan adil. Pilkada ibarat sistem pemilihan yang merupakan salah satu tiang penopang bangunan atas demokrasi. Tiang penopang bangunan atas lainnya, yaitu partai politik, dan perwakilan rakyat. Sedangkan bangunan bawahnya adalah infrastruktur politik atau masyarakat politik di daerah itu sendiri.

Ketujuh, namun sebenarnya bangunan suprastruktur pilkada memiliki beberapa problem pada saat permulaannya, seperti kenyataan

terjadinya politik sentralisasi pada partai politik di daerah-daerah, di mana rekrutmen calon kepala daerah lebih banyak diputuskan oleh partai politik pusat. Problem lain, yaitu dominannya partai politik dalam seleksi calon kepala daerah, di mana tidak diperkenankannya calon kepala daerah yang berasal dari organisasi masyarakat berdasarkan UU yang ada.

Kedelapan, kebiasaan dalam politik sentralisasi di parpol berimbas dengan melemahnya isu-isu atau problem-problem di masyarakat lokal yang dijadikan referensi oleh calon kepala daerah.

Kesembilan, apalagi sistem distrik dalam pilkada pada era multipartai politik hanya akan memperlihatkan terjadinya dominasi partai politik berupa munculnya fenomena-fenomena koalisi parpol dalam mendukung seorang calon kepala daerah.

Kesepuluh, masyarakat politik ibarat rumah persemaian bagi prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga dapat dibayangkan apabila prinsip-prinsip demokrasi tanpa rumah persemaiannya. Artinya, prinsip-prinsip demokrasi melalui proses pilkada sangat memerlukan rumah persemaiannya untuk berkembangnya tanaman demokrasi.

Kesebelas, realitas politik kondisi masyarakat daerah pasca Orde Baru memperlihatkan proses pembentukan kelembagaan dan kelompok di masyarakat daerah terbelah menjadi beberapa segmentasi wilayah ruang publik. Sehingga proses itu ternyata hanya menghasilkan kelembagaan atau kelompok masyarakat daerah yang tersegmentasi ke dalam kepentingan komunal, kepentingan materialisme, dan kepentingan penguasa.

Keduabelas, pada aspek kepentingan komunal, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih hanya akan tunduk pada kelompok komunalnya, dikarenakan mereka merasa terpilih atau menang didukung oleh kelompok tersebut.

Ketigabelas, pada aspek kepentingan materialisme, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan 'politik uang' yang dimainkannya pada saat pemilihan tersebut, akan secara otomatis berusaha untuk mengembalikan uangnya yang keluar melalui praktik-praktik korupsi di daerah.

Keempatbelas, secara umum, kepentingan komunal dan kepentingan materialisme ini akan menciptakan diskriminasi politik bagi kelompok

masyarakat lain, sehingga secara langsung sebenarnya akan meniadakan atau menghilangkan kepentingan masyarakat umum.

Kelimabelas. kesimpulan dalam pilkada ini, persoalan infrastruktur politik masyarakat daerah perlu dibenahi secara perlahan agar proses pilkada yang berprinsip demokratis ini menghasilkan pemimpin lokal yang benar 'baru' dan aspiratif bagi masyarakat daerah.

Empat

Ketegangan Politik Cagub

Penggunaan istilah ketegangan politik ini, hanya untuk menggambarkan adanya hubungan interaksi negatif yang meningkat, namun berakhir dengan damai atau tanpa gejolak pertentangan yang menjurus pada konflik fisik. Ragam ketegangan politik yang diuraikan, meliputi ketegangan politik antara Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Daerah, dan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada pilkada calon gubernur/wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2005, sempat terjadi ketegangan politik antara Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Daerah, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal sosialisasi atau kampanye dan foto calon gubernur/wakil gubernur, serta penyampaian visi-misi dan program.

Pertama, realitas politik ini bermula dari adanya fenomena baliho pasangan calon-calon gubernur/wakil gubernur Kalimantan Selatan sebelum kegiatan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan. Yang tak berapa lama kemudian Komisi Pemilihan Umum Daerah menyelenggarakan tahapan sosialisasi pilkada Kalsel tahun 2005. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Kegiatan ini diatur secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 270/063-KS/IV/KPU/Prov2005 tanggal 30 April 2005. Akibat dari kegiatan ini sempat menimbulkan kesalahpahaman antara Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pilkada di satu pihak dengan Panitia Pengawas Daerah sebagai pengawas pilkada di lain pihak.

Namun sosialisasi ini tetap berlangsung meskipun diiringi dengan polemik yang berkepanjangan di media massa, kegiatan sosialisasi ini dimulai sejak ditetapkannya pasangan calon gubernur/wakil gubernur tanggal 28 April 2005, kemudian berakhir tanggal 12 Juni 2005.

Pokok persoalan ketegangan politik ini sebenarnya pada fenomena baliho calon-calon gubernur/wakil gubernur sebelum penetapan sosialisasi oleh KPUD.

Sehingga menyebabkan munculnya tafsir yang berbeda antara KPUD dengan Panwasda. Tafsir Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalsel mengenai fenomena baliho calon-calon gubernur/wakil gubernur tersebut bukanlah mencuri *start* kampanye, tapi disebut sebagai sosialisasi calon gubernur/wakil gubernur kepada masyarakat, alasannya foto baliho calon gubernur/wakil gubernur tersebut tidak memuat nomor calon gubernur/wakil gubernur tersebut.

Sementara tafsir Panitia Pengawas Daerah Kalsel menyebutkan bahwa fenomena baliho tersebut sebagai bentuk kampanye, apalagi sosialisasi yang dimaksudkan oleh KPUD tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang sehingga tidak perlu dilaksanakan. Apabila dilaksanakan bentuknya tidak beda dengan kampanye, sehingga fenomena baliho itu dapat dikategorikan mencuri *start* kampanye. Selain itu, fenomena baliho calon gubernur/wakil gubernur tersebut memuat gambar calon dan slogan misi calonnya.

Kemudian salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah, Muhammad Ramli dalam hal ini menjelaskan pada acara diskusi di rumah makan Astakona tahun 2005, bahwa persoalan sosialisasi ataupun kampanye baliho pasangan calon-calon gubernur/wakil gubernur tersebut harus dipahami secara bijaksana, di mana baliho itu dibuat oleh calon-

calon gubernur/wakil gubernur dengan dana yang besar sehingga apabila diturunkan akan menimbulkan reaksi negatif dari para calon-calon tersebut.

Sementara pengamat hukum Prof. Dr. Samsul Wahidin, menjelaskan dari aspek sosiologi hukum bahwa fenomena baliho calon-calon gubernur/wakil gubernur itu diserahkan saja ke masyarakat, di mana apabila masyarakat pemilih menerima saja keberadaan baliho itu maka baliho itu tetap dianggap sebagai sarana sosialisasi.

Memang realitasnya pemasangan baliho di pilkada tersebut dilakukan secara optimal oleh pasangan calon-calon gubernur/wakil gubernur. Lihat saja dari banyaknya baliho yang dipasang, ukurannya sampai dengan hasil produknya sangat bagus, yang tentunya baliho ini dibiayai dengan dana yang besar.

Namun respon dari beberapa Panwasda yang ada di Kalimantan Selatan cukup beragam dalam fenomena baliho calon-calon ini. Misalnya, pada saat sosialisasi Panitia Pengawas Daerah Kalsel untuk Kota Banjarmasin tetap melakukan penertiban dan berhasil mengumpulkan 194 baliho dari pasangan calon gubernur/wakil gubernur (Kalimantan Pos, 2 Juni 2005).

Kedua, ketegangan politik antarpasangan calon gubernur/wakil gubernur Kalsel, dan KPUD sebagai media penyalur komunikasi antarcalon tersebut.

Kronologis peristiwa, bermula dari asumsi pada umumnya foto pasangan calon gubernur/wakil gubernur mengenakan pakaian sipil resmi bahkan umumnya lengkap dengan peci hitamnya. Kecuali foto calon pasangan nomor urut 5, yakni foto calon wakil gubernurnya yang satu-satunya mengenakan pakaian sehari-hari jubah dan kopiah haji.

Pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang lain sempat protes, sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalsel memberi saran agar yang bersangkutan juga mengenakan pakaian sipil resmi. Namun yang bersangkutan mengatakan bahwa itulah pakaian resminya sehari-hari. Oleh karena tidak ada aturan secara detil pakaian resmi seseorang calon, maka akhirnya penampilan pakaian calon wakil gubernur dengan nomor urut 5 tersebut, tetap diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalsel.

Ketiga, ketegangan politik berikutnya antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsel, yaitu bermula dari penetapan bentuk kampanye yang dijadwalkan. Kampanye tersebut meliputi kampanye bersama dalam bentuk penyampaian visi misi dan program pasangan calon gubernur/wakil gubernur dihadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel, kemudian rapat umum, pertemuan terbatas/tatap muka,

dialog, dan diakhiri dengan kampanye ke masyarakat, sesuai jadwal kampanye yang masing-masing calon mendapat kesempatan giliran sebanyak 2 (dua) kali dalam satu zona/wilayah kampanye.

Pada kegiatan kampanye bersama yang dijadwalkan tanggal 13 Juni 2005, sempat terjadi keadaan tidak menentu, yaitu dilaksanakan atau tidak, karena adanya permintaan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel agar Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalsel lebih dulu mengirimkan copy persyaratan para calon yang akan menyampaikan kampanye.

Hal ini dikarenakan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengontrol, sehingga kami tidak ingin memberikan legalitas kepada para calon gubernur/wakil gubernur saat menyampaikan visi misinya, kalau Komisi Pemilihan Umum Daerah belum juga memenuhi permintaan tersebut.

Alhasil, meskipun terselenggara pelaksanaan kampanye dihadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kalsel, namun diwarnai interupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, walaupun diketahui berdasarkan PP No. 6 Tahun 2005, interupsi tidak dibenarkan (Barito Pos, 14 Juni 2006).

Lima

Independensi Panwasda

"Panitia pemilihan umum ibarat anak-tiri dari perselingkuhan kekuasaan, artinya tugas kewajibannya dituntut, sedang hak-haknya diabaikan, apakah panwasda bernasib sama?"

Begitu meriah semua orang membicarakan mengenai pemilihan secara langsung kepala daerah pada tahun 2005, sepertinya pilkada dengan metode langsung menjadi idola, yang sekaligus pengobat kekecewaan masyarakat terhadap metode sebelumnya yang dianggap mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Begitu semaraknya wacana pilkada, yang sepertinya melupakan lembaga penting lainnya, yang sebenarnya lembaga ini akan membuat pemilihan kepala daerah menjadi *fair play* dan sarana legitimasi bagi calon kepala daerah yang terpilih, yaitu lembaga panitia pengawas daerah.

Dalam UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan pada Pasal 66 Ayat (4), panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: a) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan dan wakil kepala daerah; c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan e) mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawasan pada semua tingkatan.

Berdasarkan pasal tersebut, berarti lembaga resmi yang melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah adalah panwasda bukan lembaga lainnya. Atau bukan lembaga panwaslu yang dulunya adalah lembaga pengawas pemilihan anggota legislatif dan presiden/wakil presiden.

Dilihat dari proses pembentukannya, panwasda merupakan lembaga yang dibentuk oleh DPRD setempat. Di beberapa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan memang kemungkinan dalam pembentukan panwasda ada 2 skenario

yang terjadi. *Pertama*, pembentukan panwasda secara seleksi ulang; dan *kedua*, pembentukan panwasda langsung diambil dari anggota panwaslu yang lalu.

Kedua skenario pembentukan panwasda di atas memang mengandung beberapa resiko atau implikasi bagi kehidupan politik. Skenario pertama pembentukan panwasda tentunya sesuai dengan amanat UU Otonomi Daerah yang baru ini dan lebih menjamin rasa adil bagi masyarakat karena adanya upaya rekrutmen yang kompetitif. Namun sebenarnya, skenario ini memiliki beberapa konsekuensi seperti akan adanya biaya yang besar dan diperlukannya waktu yang lama.

Sedangkan skenario kedua yang terjadi dalam pembentukan panwasda, tentunya tidak sesuai dengan amanat UU Otonomi Daerah yang baru, juga tidak menjamin rasa adil bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses kehidupan politik lokal. Walaupun skenario ini prosesnya cepat dalam pembentukan dan terdiri atas orang-orang yang berpengalaman.

Selain persoalan skenario dalam pembentukan panwasda dan persoalan lainnya, sebenarnya DPRD sendiri tidak memiliki pengalaman soal pembentukan panitia pengawas daerah ini. Karena

ini baru pertama kali DPRD memilih orang luar partai mereka. Sehingga dapat saja DPRD terjebak pada kepentingan partai politik atau terjebak pada ketidakmampuan memahami keberadaan pentingnya keberadaan panitia pengawasan pilkada dalam rangka menjamin rasa adil tersebut.

Melihat dari sarat muatan politik dalam perilaku anggota DPRD bisa saja terjadi *deal-deal* politik dalam penyusunan anggota panwasda tersebut. Apalagi tiap partai politik yang ada telah terkotak-kotak ke dalam calon-calon kepala daerah. Seandainya ini terjadi, maka dapat dibayangkan dalam proses pembentukan panwasda akan terjadi gesekan-gesekan kepentingan antarpolitical untuk mencari calon anggota panwasda yang kooperatif, sehingga hasilnya *output* DPRD hanya mampu melahirkan anggota panwasda yang penurut atau tidak galak.

Sebenarnya DPRD dapat belajar dari pengalaman lalu kinerja panwaslu, panwaslu ibarat anak tiri dari perselingkuhan kekuasaan, satu sisi dituntut masyarakat akan tugas dan kewajibannya, tapi sisi yang lain hak-hak kesejahteraannya diabaikan oleh pihak pemerintah dengan alasan "maklum baru melaksanakan pemilu demokratis sehingga jangan terganggu hal sepele".

Apakah panwasda bernasib sama dengan panwaslu, hanya dianggap sebagai pelengkap dari perhelatan pesta kekuasaan yang sarat kepentingan-kepentingan? Apalagi realitas yang terjadi, di mana panwasda dibentuk setelah waktu pemilihan kepala daerah. Jadi, esensi panwasda sebagai panitia pengawas terlewatkan karena tidak optimal mengawasi proses jalannya pemilihan, seperti proses verifikasi calon, dan proses kampanye terabaikan.

Padahal dalam proses verifikasi calon bisa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif, seperti data calon yang tidak lengkap, dan lain-lain. Kemudian dalam proses kampanye calon kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti waktu kampanye, pemakaian mobil dinas, dan lain-lain. Apalagi jika pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan oleh pejabat-pejabat birokrasi, yang tentu dalam prosesnya memerlukan waktu untuk penyelesaian dan biaya.

Calon-calon kepala daerah yang berasal dari birokrasi tentunya akan sangat menyulitkan panwasda untuk memantau penggunaan fasilitas negara, karena jaringan kekuasaan yang kuat untuk menutup kasus itu dan menyandera pelanggaran-pelanggaran mereka dalam kerangkeng kekuasaan.

Melihat kenyataan-kenyataan politik yang akan terjadi, tidak seharusnya pemilihan kepala daerah berjalan tanpa ada pengawasan lembaga yang benar-benar independen, yang dapat menjamin rasa adil bagi masyarakat daerah. Sehingga hasil pilkada dengan biaya yang besar tidak hanya melahirkan sebuah kekecewaan lagi.

Mudah-mudahan para elit lokal (DPRD dan PEMDA) tidak mudah terkontaminasi bahasa "asal terselenggara, maklumlah pilkada pertama". Soalnya apabila terkontaminasi bahasa ini, dapat dibayangkan pilkada hanya sebuah proses penipuan terhadap kepentingan publik dan tentunya berimbas pada akan lahirnya seorang kepala daerah yang jauh dari aspirasi rakyat. Apakah panwasda nantinya dapat independen?

Enam

Calon Independen

Pascapengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel tahun 2004, memunculkan peristiwa tuntutan baru dari masyarakat. Tuntutan tersebut menginginkan agar calon gubernur dan wakil gubernur tidak hanya berasal atau diusung oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Tuntutan ini lebih dikenal dengan istilah 'calon independen'.

Tuntutan calon independen ini muncul karena didasari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, adanya asumsi partai-partai politik yang ada di Kalsel, kurang merespon dan akomodatif terhadap keinginan beberapa kelompok di masyarakat mengenai kriteria calon gubernur atau wakil gubernur tahun 2005. Partai politik cenderung tertutup bagi opini masyarakat luar, lebih banyak opini individu partai politik. Selain itu, konvensi

partai politik cenderung dilakukan di tempat-tempat mewah dan tertutup, seperti hotel, sehingga masyarakat bawah cenderung enggan untuk hadir.

Kedua, berawal dari cukup tingginya kuota bagi partai politik untuk dapat mencalonkan gubernur dan wakil gubernur, sehingga cukup menutup kesempatan bagi calon-calon lain. Selain itu, UU pemilu pada waktu itu tidak mengatur tentang keberadaan calon independen.

Namun, tuntutan calon independen ini mulai menurun ketika pasal yang mengatur kuota bagi partai politik dalam mencalonkan gubernur dan wakil gubernur direvisi. Hasil revisi ini cukup memberikan peluang bagi kemunculan calon-calon lain, dan bagi partai-partai politik gurem mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon gubernurnya.

Ditinjau dari segi teoritis politik, seperti Gabriel A. Almond, yang mendeskripsikan struktur tatanan politik kelompok dan kelembagaan politik dengan pembagian fungsi dan posisi, menjelaskan bahwa partai politik di *plot* sebagai agen resmi kelembagaan negara dan kelompok-kelompok sebagai pengontrol dan penyalur kepentingan masyarakat.

Apabila fenomena calon independen tersebut dianalisis menggunakan kerangka teoritis Gabriel A. Almond, maka keinginan untuk memunculkan calon dari

luar parpol atau calon berasal dari kelompok masyarakat (calon independen) sebenarnya tidak relevan atau tidak sesuai dengan teoritis yang berlaku. Karena hanya partai politik yang menjadi jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kelembagaan legislatif. Partai politik memang dirancang sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang resmi dalam kekuasaan negara. Apalagi realitas ini didukung dengan eksistensi individu partai politik yang merupakan orang-orang yang duduk di lembaga legislatif.

Sementara kelompok-kelompok dalam masyarakat berperan sebagai kelompok kepentingan atau kelompok penekan, yang fungsinya untuk mengontrol kinerja kelembagaan negara tersebut. Sebagai sebuah kelompok-kelompok di masyarakat, keberadaannya sangat penting dalam rangka menyuarkan aspirasi masyarakat melalui jalan tekanan dan demonstrasi.

Sehingga, ketika kelompok-kelompok ini berubah menjadi ikut ambil bagian dalam politik kekuasaan negara dengan upaya mendudukan orang atau calon, maka dapat dibayangkan akan terjadi kekacauan tatanan politik dikarenakan semua kelompok dan lembaga bersaing berebut kekuasaan. Apabila hal ini terjadi, maka hasilnya hanya akan memperburuk suasana dan peperangan kelompok.

Dari sudut lain, keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengajuan calon peserta pilkada, berdampak pada kurang mendorong perkembangan partai politik ke arah modern, dan melemahnya hubungan partai-partai politik dengan masyarakat, sehingga lama-kelamaan partai politik *colaps* karena mengalami keropos dan kebangkrutan pemilih.

Saat ini salah satu wilayah yang menerapkan calon independen adalah daerah provinsi Aceh. Calon independen ini diterapkan dalam rangka otonomi khusus di Aceh. Namun realitas calon independen kurang bernuasa *fair ply*, di mana calon independen ini terlibat kasus penyalahgunaan data pemilih. KTP pemilih yang diajukan sebagai petisi dukungan banyak yang kadaluarsa dan tumpang tindih dengan dukungan lainnya.

Peristiwa di Aceh ini menunjukkan penerapan calon independen dalam pilkada bukan suatu persoalan yang sederhana, karena diperlukan dukungan *database* penduduk yang komplit dan pengawasan ketat bagi jalannya proses pilkada, agar penerapan calon independen ini benar-benar menghasilkan demokrasi di masyarakat.

Namun yang terpenting dari peristiwa kemunculan tuntutan calon independen di atas, agar dimaknai lebih dalam dengan tindakan perbaikan,

yaitu adanya upaya untuk memodernkan partai politik dan keharusan bagi partai politik untuk melakukan konvensi secara lebih transparan terhadap calon-calon yang dipilihnya.

Proses konvensi dilakukan melalui debat publik di kelompok-kelompok masyarakat dan proses itu diliput media elektronik maupun media massa sehingga semua lapisan masyarakat dapat menyaksikan bahwa calon ini memang memiliki kualitas individual dan layak untuk dipilih. Proses ini memperbaiki citra partai politik sebagai kendaraan politik bukan kendaraan uang bagi para calon.

Tujuh

Transparansi Fit And Propertest

Seluruh daerah di Kalimantan Selatan menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), yang menurut data awal yang terhimpun sekitar 176 daerah yang ada di Indonesia akan menjalani proses pilkada tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 Ayat (3), menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat pencalonan dan selanjutnya memproses bakal calon tersebut dengan mekanisme demokratis dan transparan.

Kemudian Ayat (6) menyebutkan, partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan itu tidak dapat diusulkan lagi oleh partai

politik atau gabungan partai politik lain. Pasal lain hasil revisi Mahkamah Konstitusi, menyebutkan partai politik yang dapat mengusulkan bakal calon kepala daerah, yaitu partai politik yang memiliki 15 persen dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Merujuk pada pengaturan pasal di atas, maka suatu kewajiban baru bagi partai-partai politik untuk melakukan atau menerapkan mekanisme demokratis dan transparan dalam memproses bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Persoalannya, mekanisme apa yang diterapkan oleh partai politik untuk menentukan atau mengusung calon kepala daerah/wakil kepala daerah? Khusus mekanisme partai politik ini, Awaluddin (2005) mengemukakan bahwa mekanisme dapat menjadi pemicu terjadinya konflik, apabila mekanisme yang diterapkan partai politik dalam penyeleksian bakal calon sangat tertutup sehingga akibatnya menutup kemunculan perseorangan dari orang luar, apalagi orang luar ini mendapat *kans* besar di masyarakat.

Saat ini salah satu mekanisme penyeleksian bakal calon, yang dilakukan beberapa partai politik di Provinsi Kalsel dalam menentukan bakal calon gubernur/wakil gubernur adalah menggunakan mekanisme *fit and*

propertest. Persoalannya apakah mekanisme ini cukup efektif untuk menjamin kualitas bakal calon atau stabilisasi partai politik yang ada di daerah-daerah Provinsi Kalimantan Selatan?

Secara umum diketahui, dalam perspektif teoritisnya, mekanisme *fit and propertest* seorang calon merupakan salah satu rangkaian mekanisme seleksi yang paling akhir dilakukan dalam penetapan calon tersebut, sebelumnya dilakukan rekrutmen bakal calon. Proses awal dan akhir ini dilakukan agar nantinya calon yang terpilih benar-benar berkualitas dan punya kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsinya.

Kemudian mekanisme *fit and propertest* selama ini banyak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pusat dalam menentukan pejabat-pejabat lembaga negara, seperti MA, MK, KPU, dan lain-lain. *Fit and propertest* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pusat ini melalui jalur terbuka di masyarakat dengan proses awal pengumuman penawaran di setiap media massa maupun media elektronik, sehingga masyarakat berkesempatan untuk mengikutinya, kemudian setelah itu dilakukan proses seleksi *fit and propertest* yang juga terbuka melalui media massa dan media elektronik.

Tentunya sangat baik apabila mekanisme *fit and propertest* ini dilakukan dalam tubuh partai politik, dalam seleksi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Hal ini perlu dilakukan oleh partai politik untuk menunjukkan ciri khas sebuah partai politik modern yang benar-benar representasi keterwakilan rakyat daerah.

Namun acapkali terlihat *fit and propertest* yang dilakukan oleh partai politik terhadap bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan transparansi dari proses awal dan tanpa transparansi pada proses akhir. Ibaratnya partai politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah itu lebih memilih melakukannya dengan cara intervensi perlakuan khusus, hal ini walaupun menjamin cepat selesai proses tersebut tapi juga sangat rentan oleh pembusukan yang juga cepat.

Kecenderungannya, reduksi transparansi seleksi yang dilakukan oleh partai politik ini mengindikasikan adanya ketertutupan dalam penetapan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, karena penyeleksian ini hanya membuka transparansi pendaftaran, yang setelah pasangan calon tersebut terkumpul, langsung diadakan uji *fit and propertest* secara tertutup, dan hal ini

sebenarnya secara tidak langsung berdampak negatif bagi image masyarakat dan stabilisasi cabang-cabang partai politik di daerah.

Sebagai contoh, salah satu image yang muncul, yaitu keraguan atas kebenaran dilaksanakannya *fit and propertest* tersebut, di mana dengan adanya dominasi dalam *fit and propertest* itu oleh segelintir orang-orang partai politik yang ada di provinsi, yang cenderung mengkristal menjadi elitisme elit partai politik terhadap bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut, biasanya berakhir dengan *kongkalikong*.

Hal ini menjadi parah apabila ada kesan mekanisme *fit and propertest* hanya sebuah kedok dagelan sandiwara kekuasaan, yang hanya dilakukan untuk menutupi image miring masyarakat terhadap partai politik. Sebenarnya partai politik tersebut sudah memiliki calon kepala daerah yang definitif dikarenakan asumsinya bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah ini sudah membantu partai politik, dalam proses pemilihan umum legislatif dan proses pemilihan presiden atau wakil presiden sebelumnya.

Posisi mekanisme seperti ini cenderung akan menjebak partai politik menghadapi dilema pilihan yang naif, berupa menjadikan *fit and propertest*

sebagai pilihan antara mengedepankan kepentingan partai politik atau mengedepankan kepentingan pendidikan politik masyarakat daerah.

Namun kemungkinan dalam mekanisme ini partai politik terjebak pada kepentingan materialisme, maksudnya seorang bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah hanya dilihat pada berapa harga (bayaran) seorang bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut. Situasinya ibarat sebuah lelang bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilihat dari siapa yang jumlah bayarannya paling besar atau banyak.

Hal ini berimplikasi negatif terhadap masyarakat berupa terjadinya kebohongan dan penipuan publik yang berkedok aspirasi masyarakat. Masyarakat dihadapkan pilihan-pilihan bakal calon kepala daerah yang tidak mendapat respon positif masyarakat. Dan mungkin saja akhirnya nanti terjadi, seperti pemilihan kepala desa di banyak tempat yang masyarakat desanya lebih memilih kotak kosong dibandingkan memilih calon-calon tersebut.

Selain itu, mekanisme tertutup seperti ini juga rentan untuk stabilisasi partai politik yang ada di cabang-cabang pengurus, dikarenakan calon-calon dari mereka tidak ada yang jadi sehingga hal ini dapat menyebabkan konflik internal berupa

cabang-cabang menggugat bakal calon yang diajukan partai politiknya sendiri, atau para pengurusnya hengkang dari partai politik, memilih bergabung dengan partai politik pesaingnya bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut.

Oleh karena itu, sebaiknya partai politik dalam melakukan seleksi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, yang akan datang menggunakan mekanisme yang lebih demokratis dan transparan dari proses awal sampai proses akhir, agar nanti partai politik tersebut memiliki citra dan kewibawaan dihadapan masyarakatnya.

Sehingga hal pertama yang perlu dilakukan partai politik adalah pertama, membuka kesempatan pengajuan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari masyarakat dan dari cabang-cabang partai politik. Kedua, pendaftaran bakal calon tersebut ditentukan sesuai dengan batas waktu yang tersedia. Ketiga, dilakukan tahapan berikutnya, yaitu konvensi di partai politik. Terakhir, dilakukan *fit and propertest* secara transparan.

Delapan **Dialog Publik?**

Secara teoritis diketahui, bahwa debat publik bagi pasangan calon pilkada merupakan salah satu bentuk komunikasi politik si calon dengan masyarakat pemilih. Sebagai komunikasi politik para calon menggunakan ajang tersebut sebagai kampanye program-program pembangunan yang akan dilaksanakan apabila terpilih nantinya.

Namun faktanya, debat publik ternyata belum terlalu populer di kalangan masyarakat pemilih dan calon. Program-program calon belum direspon secara maksimal oleh masyarakat pemilih, dan lucunya juga ada saja seorang calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang tidak ikut debat publik, terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Khusus di Kalimantan Selatan, debat publik calon pemimpin di daerah dilaksanakan pada tahapan jadwal kampanye. Hampir seluruh pasangan calon melakukan debat publik di wilayahnya masing-masing sesuai jadwal kampanye yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Kalsel.

Debat publik yang dilakukan pasangan calon beragam bentuk, seperti melalui media elektronik, yaitu televisi dan radio. Selain itu, debat juga dilakukan melalui tatap muka langsung (*face to face*) dengan kalangan tertentu di masyarakat pemilih.

Debat publik pasangan calon pilkada hampir tidak banyak dilakukan di perguruan tinggi. Para pasangan calon pilkada sepertinya alergi untuk datang ke kampus. Alasan rasionalnya mungkin kampus bukan tempat para pemilih yang strategis sehingga dengan kondisi seperti ini para pasangan calon pilkada kurang berminat untuk melakukan debat publik di kampus-kampus.

Memang kalau dilihat dari visi, misi, dan program calon pilkada menunjukkan keseriusan dalam pembangunan daerah apabila nantinya menjabat sebagai kepala daerah. Tapi kalau kita simak secara teliti, isi materi debat publik pasangan calon

sebenarnya sangat abstrak dan kadang-kadang kurang menyentuh dengan persoalan-persoalan di daerah.

Sehingga kiranya perlu untuk pilkada akan datang, sangat diperlukan pengaturan-pengaturan khusus yang lebih berkekuatan sanksi hukum untuk keharusan si calon pilkada melakukan debat publik dengan visi, misi, program yang konkrit dan keharusan melakukan debat publik di kalangan kampus/universitas ataupun di komunitas lainnya. Sehingga pilkada lebih terlihat bermakna dan ada dokumentasi akademis bagi calon yang terpilih untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah.

Salah satu contoh kasus debat publik, yang dilansir media Banjarmasin Pos tanggal 29 Maret 2008 mengenai penyelenggaraan dialog interaktif calon bupati Kabupaten Tanah Laut yang diselenggarakan mengalami suasana ricuh. Kericuhan ini dimulai ketika ada peserta yang secara spontan memuji salah satu calon bupati, kemudian panitia penyelenggara langsung melarang peserta tersebut, dengan cara mengambil mikrofon dari tangan peserta.

Apabila dibandingkan dari perjalanan dialog interaktif atau debat publik calon bupati/wakil bupati dalam pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) di Provinsi Kalimantan Selatan, sepertinya hanya di Kabupaten Tanah laut yang mengalami peristiwa ricuh.

Hal ini merupakan suatu persoalan yang harus dicari jawabnya, mengapa dialog interaktif ini mengalami kericuhan? Siapa yang patut disalahkan dalam peristiwa ini? Apakah peserta yang bertanya sekaligus kampanye politik atau panitia penyelenggara yang merampas mikrofon ketika pertanyaan masih berlangsung?

Namun mencari siapa yang salah dari peristiwa tersebut bukanlah suatu bentuk proses pembelajaran demokrasi selama penyelenggaraan pilkada, di mana yang terpenting sebenarnya mencari solusi bagaimana seharusnya penyelenggaraan dialog interaktif ini menjadi sebuah pembelajaran demokrasi dan pelajaran di masa yang akan datang.

Apabila ditelusuri logika politiknya maka seorang peserta yang bertanya berisi kampanye politik merupakan hak politik individu. Hal itu wajar saja, karena tidak ada aturan mengenai hak dan kewajiban politik bagi peserta dalam dialog interaktif itu.

Sementara panitia penyelenggara yang merampas mikrofon ketika peserta masih bertanya juga merupakan hak panitia penyelenggara dialog interaktif.

Seharusnya mengupayakan bagaimana dialog interaktif maupun debat publik dapat memadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda antara peserta dengan panitia penyelenggara dialog interaktif ini. Sehingga acara dialog interaktif maupun debat publik tersebut dapat berjalan lancar dan damai.

Dari perspektif sosiologi politik, kericuhan ini dapat dikategorikan sebagai konflik sosial. Sehingga diasumsikan peserta dialog tersebut sebenarnya sejak awal sudah memendam perasaan bersitegang (konflik) karena adanya persepsi curiga yang terbentuk, bahwa acara tersebut tidaklah netral, yang ketika ada suasana yang kondusif sebagai penyulutnya maka terwujudlah konflik tersebut berupa kericuhan.

Istilah independen tidak saja merupakan istilah yang hanya disampaikan secara lisan, tetapi haruslah ditunjukkan dalam *setting* suasana dan acara, ketika dialog interaktif itu berlangsung. Sehingga tanpa disampaikan pun sikap independen panitia penyelenggara, para peserta yang hadir secara langsung sudah merasakan suasana independen tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini perspektif Sosiologi Politik memandang kericuhan ini terjadi karena persoalan pengelolaan dialog interaktif calon bupati. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan agar dialog interaktif menghasilkan dampak yang positif bagi pembelajaran politik masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada.

Pelajaran dialog interaktif yang pernah dilaksanakan di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Kotabaru, di Kabupaten Amuntai, di Kabupaten Kapuas, dan lain-lain, menunjukkan hasil dialog yang tidak mengalami kericuhan. Berarti penyelenggaraan dialog interaktif dalam pilkada di beberapa Kabupaten tersebut dapat dijadikan pelajaran dan acuan yang berharga.

Beberapa hal yang seharusnya perlu dilakukan panitia penyelenggara dialog interaktif maupun debat publik, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, melibatkan pihak akademis. Pihak akademis dalam dialog interaktif berperan sebagai penelaah/pembanding visi dan misi calon bupati, pada sesi awal dalam rangka pengembangan wawasan dan pesan-pesan moral demokrasi pilkada yang harus damai.

Kedua, acara di *setting* minimal 2 calon bupati atau lebih. Sebaiknya dalam debat publik ataupun dialog publik calon bupati yang tampil minimal 2

orang dan maksimal tanpa batas, yang penting debat publik itu menciptakan kesan adanya keterwakilan para pemilihnya atau pendukungnya.

Ketiga, melibatkan pihak keamanan. Sebaiknya melibatkan pihak keamanan (polisi) sebagai pengaman acara dialog publik tersebut. Hal ini diperlukan karena adanya kecenderungan kondisi yang tidak stabil ketika mendekati hari pelaksanaan dialog interaktif ataupun saat berlangsungnya kegiatan dialog interaktif, sebagai contoh panitia penyelenggara akan mendapat gangguan atau teror dari pendukung salah satu calon bupati melalui *sms* ataupun telepon.

Keempat, netralitas tempat penyelenggaraan. Sebaiknya tempat penyelenggaraan dialog interaktif tersebut berada di gedung yang netral, artinya gedung tersebut tidak menunjukkan adanya pemihakan ke salah satu calon bupati/wakil bupati. Hal ini dilakukan untuk menghindari image negatif dari pendukung calon bupati/wakil bupati lainnya.

Di satu sisi, kericuhan ini merupakan proses pembelajaran demokrasi bagi elemen masyarakat dalam mengelola penyelenggaraan pilkada yang lebih baik. Dialog interaktif ataupun debat publik tetap diperlukan sebagai sarana demokrasi untuk memperkuat aspirasi masyarakat daerah dengan calon bupati/wakil bupati.

Namun juga dengan adanya kericuhan ini merupakan tanda adanya suatu masalah yang serius, yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tanah Laut, di mana sepertinya masyarakat (pendukung) calon bupati/wakil bupati Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi kutub yang ekstrim.

Sembilan

Kampanye Modern

Secara realitas, pilkada tahun 2005 di Kalimantan Selatan ternyata menunjukkan adanya penggunaan model kampanye modern, yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur/wakil gubernur, yang dimulai dari tahap persiapan sampai tahapan kampanye. Penggunaan kampanye modern dalam pilkada ini relevan dengan kajian teoritis yang dikembangkan oleh beberapa ahli komunikasi politik.

Misalnya, David Cavanagh mengemukakan kampanye di era modern ini melibatkan tiga kelompok pelaku penting, yaitu para pemilih, wartawan cetak dan jurnalistik, serta orang-orang yang kerjanya mempengaruhi pemilih, seperti politisi, manajer kampanye, dan para ahli periklanan. Dalam kampanye era modern ini, komunikasi dengan pemilih dilakukan terutama melalui televisi, sehingga strategi kampanye lebih berwujud sebagai strategi pendayagunaan media.

Kemudian Kasali menegaskan bahwa setelah lengsernya Soeharto, masa pemilu diperebutkan oleh banyak partai. Oleh karena itu, partai harus berubah dari partai massa ke partai segmentasi, yaitu partai yang diarahkan kepada pemilih yang relatif homogen; program partai harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan segmen yang dipilih; serta program dan strategi yang digunakan harus dilandasi riset pasar (pemilih). Kampanye tidak perlu lagi dilakukan dengan pengerahan massa yang menggunakan *rally* besar di tengah kota, melainkan melalui aktivitas multimedia dan menggunakan jasa-jasa konsultan kampanye profesional.

Dalam kampanye modern penggunaan media massa tidak dapat terelakkan. Di antara media massa yang paling populer digunakan adalah surat kabar, radio, dan televisi. Untuk media surat kabar, Semendison (1993) mengemukakan surat kabar memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan radio dan televisi, walaupun juga mempunyai kesamaan. Persamaannya masing-masing bersifat umum, heterogen, simultan, dan anonim. Perbedaannya antara lain surat kabar dengan beritanya cenderung dapat disimpan.

Media elektronik radio dan televisi cenderung lebih cepat mencapai jangkauan dibandingkan dengan surat kabar. Perbedaan yang cukup mencolok pada radio dan televisi, yaitu selain dapat didengar, televisi juga dapat dilihat gambarnya. Namun, jumlah masyarakat yang memiliki radio relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan yang memiliki televisi. Pemilikan surat kabar di kota lebih banyak dibandingkan dengan di desa. Surat kabar merupakan santapan pagi dan atau sore bagi masyarakat kota, tetapi masih asing bagi masyarakat desa.

Kampanye melalui radio juga tidak kalah penting, karena radio telah menjadi lingkungan yang alami bagi sebagian besar manusia, terasa cukup murah di antara pembatasan dana kampanye dan biaya iklan televisi yang mahal. Radio juga yang paling cepat mencapai khalayak.

Di samping sifatnya yang sangat praktis. Salah satu teknik kampanye adalah merekam lebih dulu pernyataan umum kandidat, kemudian kaset-kaset informasi atau kisah kandidat dikirimkan melalui pos ke stasiun kecil (*watt*-nya kecil) untuk disiarkan ke dalam siaran berita tetapnya.

Berbeda dengan bentuk kampanye rapat umum, kampanye melalui telepon jelas tidak secara langsung tatap muka. Namun efeknya tidak kalah, jika digunakan untuk memanggil para calon pemilih, akan dapat mencapai sejumlah besar pemilih dalam waktu singkat. Misalnya, dalam rangka memperkenalkan kandidat kepada pemilih dapat dilakukan dengan cara kandidat merekam suatu pesan. Selanjutnya pesan itu diputar pada setiap pesawat penerima setelah terjadi sambungan melalui pemutaran otomatis.

Poster mencari dukungan luas untuk kandidat, mengumumkan pertemuan politik, rapat umum, mengkritisi kandidat yang lain, membina pengenalan nama dan wajah bagi kandidat yang belum dikenal serta membangkitkan semangat para pekerja kampanye. Yanker melukiskan poster menarik bagi pemilih karena dapat memvisualkan sebuah laku yang merepresentasikan suatu karakter, misalnya seorang pekerja keras, jujur, dan tanpa pamrih.

Kampanye Pilkada Kalsel

Kampanye pilkada untuk memilih satu pasangan calon gubernur/wakil gubernur, yang dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 26 Juni 2005, dibagi ke dalam 5 (lima) zona daerah pemilihan. Pembagian wilayah ini didasarkan atas pertimbangan teknis dan praktis.

Adapun 5 (lima) zona/wilayah kampanye pemilihan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wilayah 1: Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Barito Kuala.
2. Wilayah 2: Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
3. Wilayah 3: Kabupaten Tapin, HSS, dan HST.
4. Wilayah 4: Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU.
5. Wilayah 5: Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.

Beberapa media yang digunakan oleh pasangan calon gubernur/wakil gubernur selama tahapan kampanye pada pilkada tahun 2005 adalah dominasi penggunaan alat peraga yang ditampilkan seperti baliho, poster, dan spanduk. Khusus pemasangan baliho diatur oleh dinas terkait/berwenang di masing-masing kabupaten/kota yang telah menentukan titik-titik pemasangan, sehingga baliho tersebut terlihat lebih tertib dan rapi.

Untuk pemasangan atau penempelan potret pasangan calon, spanduk maupun bendera partai politik tampaknya tidak diawasi secara ketat, sehingga agak semrawut dengan beraneka bentuk dan warnanya, terasa lebih menghidupkan suasana pelaksanaan pilkada.

Kecenderungannya alat-alat peraga, seperti baliho dan poster diisi dengan foto, nomor pasangan, dan motto atau visi misi masing-masing calon. Pada umumnya calon mengenakan pakaian sipil resmi, bahkan umumnya lengkap dengan peci hitam, kecuali foto calon pasangan nomor urut 5, yang mengenakan pakaian sehari-harinya.

Berbeda dengan poster alat peraga berupa spanduk umumnya dipasang di antara dua kayu panjang, di lokasi jalan-jalan utama perkotaan dan sebagian ada dipasang di ujung-ujung jalan yang agak masuk ke daerah pedesaan. Spanduk, umumnya terdapat potret separuh badan sang calon, disertai tulisan apa yang ingin diperjuangkan dan himbauan untuk memilih sang calon.

Selain penayangan iklan atas inisiatif masing-masing pasangan calon, TVRI Kalimantan Selatan juga menyediakan program, sesuai acara Kabar Banua, yakni acara bedah visi misi calon gubernur/wakil gubernur, secara bergantian. Pada acara ini pasangan calon-calon diuji visi dan misinya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di Kalimantan Selatan oleh pakar yang tampil sebagai panelis di bidang masing-masing.

Melalui acara ini, pemilih diajak untuk mendalami dan lebih membuka mata terhadap visi misi calon agar tidak salah dalam menjatuhkan pilihan sesuai dengan aspirasinya. Misalnya, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2005, tampil pasangan 2 U (ulama-umara), yaitu Prof. Dr. H. Ismet Achmad, MSc dan Habib Aboe Bakar Al Habsy. Pada pemaparan itu terungkap bahwa pasangan ini sangat komitmen melakukan perubahan dengan janji kepemimpinan yang bersih, berakhlak mulia, komunikatif, dan aspiratif (Kalimantan Pos, 17 Juni 2005).

Kampanye dalam bentuk iklan dilakukan baik di media massa maupun media ruang terbuka. Mulai dari pemasangan baliho, pemuatan berita bergambar di surat kabar, penyiaran iklan radio, penayangan berita gambar dan ajakan langsung pasangan, sampai dengan *new sticker* di layar TVRI Kalimantan Selatan.

Semuanya dibiayai dengan dana yang tidak sedikit. Dalam hal ini masing-masing calon telah menyiapkan dana milyaran. Hasil audit dana kampanye masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Pasangan Iskandar Sukma Alamsyah, SE - Prof Dr. H. Hafiz Anshary, AZ,

MA sekitar Rp. 2.605.000.000; pasangan Drs. H. M. Syachriel Darham – Drs. H. Noor Aidi sekitar Rp. 813.450.000; H. M. Ramlan, S.Sos – Drs. H. Baderani sekitar Rp. 578.684.000; dan pasangan Drs. H. Rudy Aripin, MM – Rosehan Noor Bachri, SH sekitar Rp. 1.000.700.000 (Barito Pos, 17 Juni 2005).

Pemasangan baliho di pilkada 2005 ini dilakukan sangat optimal oleh para pasangan calon. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya baliho yang dipasang dengan berbagai ukuran, sampai dengan hasil produknya yang terlihat apik, yang tentunya dibiayai dengan dana yang cukup besar, jumlahnya sekitar 194 baliho dari pasangan calon gubernur/wakil gubernur (Kalimantan Pos, 2 Juni 2005).

Begitu juga dengan iklan di surat kabar, masing-masing pasangan calon selama 13 hari kampanye tersebut, tidak segan-segan memasang iklan setiap hari, dari ukuran pas foto sampai satu halaman penuh surat kabar. Isinya pun bermacam-macam, mulai dari sekadar menyampaikan motto, visi misi, dan ajakan memilih pasangan calon yang bersangkutan, sampai dengan ilustrasi lengkap tentang sepak terjang calon selama ini yang menunjukkan sangat peduli pada masyarakat dan didukung oleh tokoh-tokoh yang punya otoritas, seperti tokoh ulama, mantan pejabat, dan pengusaha.

Sebagai contoh ketika pasangan Rudy Aripin (yang sekarang menjabat Gubernur Kalimantan Selatan), melakukan kampanye di surat kabar Banjarmasin Pos tanggal 26 Juni 2005, di halaman 7 memasang iklan yang hampir memenuhi halaman koran tersebut yang isinya mulai dari ajakan memilih, selain itu juga menggunakan media televisi berkali-kali melalui tayangan iklan di TVRI Kalimantan Selatan.

Yang tidak kalah gencarnya adalah kampanye iklan melalui radio swasta maupun pemerintah yang ada di daerah ini. Bahkan masing-masing calon, seolah-olah telah menganggap radio sebagai corong kampanyenya sendiri. Sehingga mengakibatkan benturan atau protes dari pasangan calon lain, yang menilai melebihi batas *on air*.

Pada pilkada gubernur/wakil gubernur kali ini masing-masing pasangan calon, mempunyai tim kampanye yang berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kampanye. Tim ini diisi dengan tokoh-tokoh atau profesional yang dianggap relevan dalam rangka efektifitas kampanye. Di samping tim kampanye, ada pula pasangan calon yang mengontrak lembaga jasa konsultan, untuk menunjang kegiatan kampanye tersebut.

Penggunaan kampanye modern oleh pasangan calon gubernur/wakil gubernur menunjukkan beberapa argumentasi, yaitu bahwa suatu kesadaran baru dari calon elit politik bahwa masyarakat pemilih Kalimantan Selatan merupakan ladang subur perolehan suara, pilkada merupakan bentuk perang terbuka antarcalon dengan lebih rasional, masyarakat pemilih Kalimantan Selatan masih memperlihatkan cara memilih rasional terhadap figur calon.

Sepuluh Golput Gubernur

Pada setiap putaran pemilihan umum, golput (golongan putih) merupakan fenomena yang selalu hadir. Golput sering dianggap sebagai bayangan problem dari demokrasi. Tak terkecuali pilkada juga tak luput dari adanya fenomena golput (golongan putih).

Bagi negara Indonesia, golput merupakan persoalan klasik, golput kadang-kadang tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan dan kadang-kadang mati pertumbuhan (tidak dihiraukan) di musim kemarau. Golput sepertinya respon atas penyelenggaraan pemilu di suatu negara, artinya apakah suatu pemilu yang berlangsung itu demokratis atau tidak demokratis.

Secara historis, isu golput yang selalu muncul pada setiap pemilu, pertama kali dilontarkan oleh Arief Budiman pada pemilu 1971. Saat melancarkan aksi tidak memilih menjelang pemilu 1971, karena

menganggap pemilu 1971 tidak demokratis dan tidak mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Kemudian mengajak rakyat untuk tidak memilih, atau datang ke bilik suara tetapi mencoblos bagian yang putih (di luar tanda gambar partai politik) dari kartu suara. Para pengikut ajakan ini kemudian dikenal dengan sebutan golput (golongan putih) (Asa, 1999).

Pada masa pemerintahan Orde Baru atau sepanjang penyelenggaraan pemilu Orde Baru, golput berkembang dengan subur dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena pemilu pada masa Orde Baru dianggap kurang demokratis dan mengabaikan hak politik rakyat.

Dalam kerangka teoritis politik, golput sering dipotret dalam istilah perilaku pemilih. Oleh karena itu, golput dianggap sebagai bagian dari pemilu, tetapi diasumsikan sebagai hak individu yang menolak ikut berpartisipasi dalam pemilu. Namun, penggunaan hak pemilih yang tidak ikut pemilu tetap dianggap sebagai individu tersebut melakukan pilihan dalam pemilu dengan tidak ikut pemilihan umum.

Pilkada sebagai bagian dari proses pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat daerah dalam rangka menentukan pemimpin politik di daerah, juga tak luput dari adanya fenomena golongan putih. Bagi sebagian kalangan fenomena golput di pilkada ini cukup mengherankan, di mana seharusnya golput tidak pernah ada dikarenakan

pilkada memiliki keistimewaan dibandingkan pemilihan umum lainnya, di mana terjadi kedekatan hubungan psikologis pemilih dengan figur calon, serta jarak wilayah yang tidak terlalu luas.

Khusus golput pilkada gubernur/wakil gubernur di Kalimantan Selatan, menurut data KPUD Kalsel (2005) totalnya $\pm 30,58\%$ dari jumlah pemilih yang terdaftar sekitar 2.282.840 orang. Secara rinci pembagian golput antardaerah kota/kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Golput Gubernur/Wakil Gubernur di Wilayah
Kalimantan Selatan Tahun 2005

No.	Daerah Kota/Kabupaten	Persentase
1.	Banjarmasin	44,97%
2.	Banjarbaru	26,31%
3.	Banjar	31,45%
4.	Barito Kuala	35,55%
5.	Tapin	31,91%
6.	Hulu Sungai Selatan	36,62%
7.	Hulu Sungai Tengah	18,36%
8.	Hulu Sungai Utara	31,90%
9.	Balangan	13,75%
10.	Tabalong	33,71%
11.	Tanah Laut	34,23%
12.	Tanah Bumbu	23,64%
13.	Kotabaru	30,16%

Sumber: Data KPUD, 2005

Golput gubernur/wakil gubernur sekitar 30,58% tersebut dikompresikan dengan jumlah pemilih di Kalimantan Selatan sekitar 764.782 orang dari total jumlah pemilih 2.282.840 orang. Artinya pada pilkada gubernur/wagub tahun 2005 pemilih yang ikut memilih hanya sekitar 69,42% atau sekitar 1.518.058 orang.

Jumlah golput gubernur/wagub di wilayah Kalimantan Selatan ini cukup rendah, apabila dibandingkan dengan jumlah golput gubernur/wagub di wilayah lain, seperti Jawa Timur. Pada pilkada gubernur/wagub di wilayah Jawa Timur jumlah golput sekitar 50,36%.

Apabila dikompresikan dalam angka total jumlah pemilih di Kalsel, maka jumlah golput pilkada gubernur/wagub ini cukup tinggi, sekitar kurang lebih 700 orang pemilih yang golput atau kehilangan suaranya atau tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

Hal ini sebenarnya suatu yang ironis, karena dalam sebuah pemilihan, jangankan angka kurang lebih 700, angka 1 orang pun amat penting. Satu suara sangat berharga/bernilai karena makna satu suara merupakan eksistensi hak seseorang dan seringkali juga penentu nasib kemajuan suatu wilayah di masa akan datang.

Berarti juga, hal ini menunjukkan adanya kemacetan data pemilih di Kalsel dikarenakan perubahan penyelenggaraan teknis yang dilakukan oleh KPUD. Seperti yang ditegaskan oleh Gumai, menyebutkan salah satu sebab cacatnya data pemilih pilkada dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang tidak menggunakan daftar pemilih pada pemilu presiden/wapres putaran kedua sebagai data dasar.

Selain itu, pasca pemilihan umum presiden/wapres presiden yang mengalami 2 (dua) putaran, berdampak pada cukup mengurangi antusiasme masyarakat pemilih, yang secara tidak langsung mengalami kebosanan dan pupus harapan, sehingga pada pilkada berikutnya mereka lebih memilih golput.

Marijan (2006), mengemukakan tawaran logika golput kasus pilkada, sebagai implikasi pandangan yang tidak puas terhadap politisi adalah berkurangnya keterkaitan antara elit yang berkuasa dengan massa. Realitas ini pada akhirnya akan melahirkan sikap lanjutan, bahwa ikut pemilu atau tidak ikut pemilu, tidak memiliki pengaruh berarti di dalam menentukan jalannya pemerintahan, yaitu sama-sama kurang menentukan para pemilih. Wujud konkritnya adalah mereka tidak bersedia datang ke TPS-TPS, atau melakukan golput.

Sebenarnya cukup banyak faktor yang menjadi penyebab golput ini, tapi apapun itu logikanya seharusnya jumlah golput semakin menurun dari pilkada ke pilkada, hal ini dikarenakan semakin membaiknya sarana dan prasarana pemilihan, serta semakin meningkatnya pendidikan politik masyarakat, dan bukan sebaliknya semakin meningkatnya golput dari pilkada ke pilkada.

Sebelas

Fenomena *Incumbent*

Masyarakat Hulu Sungai Selatan akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diikuti 3 pasangan calon kepala daerah dan sekitar 15 partai politik pendukungnya.

Seperti kecenderungan pilkada di Kalsel, pilkada Hulu Sungai Selatan juga menunjukkan adanya fenomena *incumbent* pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lalu menjadi calon kepala daerah pada pilkada 2008.

Fenomena *incumbent* dalam pilkada cukup menarik untuk dicermati, apalagi pilkada di Hulu Sungai Selatan. Realitas politik awalnya menunjukkan fenomena *incumbent* dalam pilkada ramai didiskusikan dan bicarakan, tetapi sejak kejadian salah satu pasangan calon kepala daerah yang *incumbent* gagal di pilkada Barito Kuala tahun 2007, pembicaraan *incumbent* menjadi tidak menarik lagi.

Fenomena *incumbent* di pilkada Hulu Sungai Selatan menjadi menarik banyak perhatian dikarenakan *incumbent* yang terjadi dengan pola berbeda dari kebiasaannya. Calon kepala daerah yang *incumbent* pilkada Hulu Sungai Selatan berbeda pasangan calon dan sama-sama jadi calon kepala daerah yang berbeda wakil kepala daerah.

Dari fenomena *incumbent* calon kepala daerah dalam pilkada Hulu Sungai Selatan inilah, beberapa kalangan akademisi mendeskripsikan kemungkinan besar pilkada di Hulu Sungai Selatan akan terjadi persaingan ketat dan memanas yang berakhir dengan konflik di antara calon kepala daerah.

Deskripsi berupa prediksi seperti ini wajar saja dikumandangkan karena realitas politik yang ada memang menunjukkan perbedaan dalam gaya *incumbent*, di mana *incumbent*-nya pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang menjadi calon dalam pilkada yang tidak lagi berpasangan atau berbeda pasangan.

Kecenderungan logikanya dengan pola seperti ini, bahwa pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah ini mengalami ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lalu,

sehingga masing-masing individunya saling berkompetisi dan tentu memiliki kartu rahasia masing-masing.

Sehingga pertanyaannya mengapa pasangan kepala daerah yang awalnya bersama dalam mengelola pemerintahan, kemudian sekarang dalam pencalonan pilkada Hulu Sungai Selatan tahun 2008 ini, tidak bersama lagi atau berbeda pasangan calon wakil kepala daerah? Apakah ini sebuah trik politik atau memang pada realitas politiknya ada perbedaan tajam dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Hulu Sungai Selatan yang lalu, yang berdampak pada persaingan di pilkada berikutnya?

Terlepas dari pemahaman seperti itu, dalam kenyataan politik memang sangat jarang ada seorang bupati dan wakil bupati yang *incumbent* dalam pilkada tidak berpasangan lagi atau memilih pasangan lainnya.

Polarisasi tajam seperti ini, memang cukup mengkhawatirkan bagi penyelenggaraan pilkada yang damai di Hulu Sungai Selatan. Kondisi saat ini menunjukkan polarisasi perbedaan tajam dan persaingan ketat tersebut ternyata secara otomatis termanifestasi pada realitas politik pilkada Hulu

Sungai Selatan, pada saat menjelang proses pemilihan, seperti pada penggunaan simbol dan isu segregasi wilayah.

Dalam teorinya, simbol merupakan aura kuasa seseorang. Dengan kata lain, kekuasaan seorang individu dapat dilihat pada simbol yang digunakannya. Selain itu simbol digunakan sebagai identitas kelompoknya.

Realitas politik pilkada Hulu Sungai Selatan menunjukkan kuasa simbol. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari foto pasangan calon kepala daerah di pilkada Hulu Sungai Selatan, seperti 2 dari 3 pasangan calon kepala daerah yang menggunakan warna-warna dasar, yaitu warna hitam dan warna putih.

Dari kedua warna ini sangat menunjukkan ada kekontrasan warna di antara pasangan calon kepala daerah. Selain itu, juga menandakan adanya kompetisi ketat di antara kedua pasangan calon kepala daerah ini.

Namun, bisa jadi kedua pasangan calon kepala daerah ini secara sengaja untuk memakai warna-warna putih dan hitam untuk menunjukkan identitas yang kuat bagi individunya masing-masing.

Sehingga, warna tersebut selanjutnya dilihat secara keseluruhan menjadi sesuatu yang sengaja untuk memakai warna putih dan warna hitamnya, yang akhirnya menunjukkan kekontrasan yang tajam di antara kedua pasangan calon kepala daerah ini. Sepertinya warna itu begitu saja menjadi terpola ke dalam hitam dan putih.

Persoalannya kira-kira apa pemahaman masyarakat umum mengenai fenomena warna hitam dan putih ini. Apakah hitam dan putih itu menandakan persaingan yang sangat ketat dan kuat di antara pasangan calon pilkada atau warna hitam dan putih itu sebagai cerminan dari sifat-sifat baik dan buruk?

Kecenderungan masyarakat umum, kadang-kadang hitam dan putih sebagai gambaran suatu sifat-sifat. Tetapi dalam warna pasangan calon pilkada ini tentunya bukanlah hanya sesederhana persoalan-persoalan sifat itu saja.

Namun ini hanyalah sebuah kemungkinan, yang banyak mengetahui soal realitas politik ini tentunya masyarakat yang ada di Hulu Sungai Selatan itu sendiri. Tetapi keberuntungannya juga tidak ada partai yang berwarna putih dan berwarna hitam. Seandainya ada, maka selarastah sudah bahwa warna itu bukan hanya persoalan identitas calon tetapi sebuah identitas partai politik pendukungnya.

Pada kenyataannya, justru partai politik yang mendukung pasangan calon kepala daerah yang berwarna-warni, seperti merah, kuning, dan hijau. Sehingga justru hal ini sepertinya menandakan bahwa calon pasangan kepala daerah menjadi independen dan berbeda dengan warna-warni partai politik pendukungnya.

Selain perbedaan warna dari kedua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, isu segregasi wilayah juga sangat *booming* dijargonkan, seperti isu perbedaan wilayah negara dan kandungan sebagai tempat kelahiran pasangan calon kepala daerah.

Hal ini menjadi menguat dan tajam, ketika kedua pasangan calon yang *incumbent* merupakan dua orang yang berbeda posisi kelahiran dan mewakili posisi *segregasi* wilayah yang saling berbeda. Realitas politik menunjukkan, perbedaan *segregasi* wilayah tersebut semakin menjadikan kedua pasangan calon berkompetisi untuk berebut menjadi orang kepala daerah masa berikutnya.

Persoalannya, mengapa *segregasi* wilayah ini harus dijargonkan oleh pasangan calon pilkada? Bagi kedua calon ini, hal tersebut biasa saja dan

sudah menjadi bagian strategi politik tetapi bagi masyarakat umum menjadi persoalan besar ketika masyarakat harus terbelah dan terbagi-bagi.

Namun bisa saja kecenderungannya lain, *segregasi* wilayah ini hanyalah permukaan politiknya saja. Sedangkan masyarakatnya akur-akur saja dan tidak merasa memiliki satu orang pasangan calonpun.

Isu *segregasi* wilayah hanyalah menguntungkan elit politik dibandingkan bagi masyarakat umum, siapapun pemenangnya pasangan calon harus melakukan pembangunan di semua aspek dan sektor kehidupan masyarakat daerah.

Satu sisi memang pewarnaan identitas pasangan calon merupakan tanda sebuah pesta yang meriah dan kompetitif. Hal ini cukup mendidik bagi politik masyarakat, di mana masyarakat menjadi mengerti kompetisi dalam politik pilkada.

Tetapi soal isu *segregasi* wilayah yang dikumandangkan merupakan hal yang tidak mendidik bagi politik masyarakat, menyebabkan masyarakat menjadi terpecah dan terbelah ke dalam pengkotak-kotakan. Padahal semuanya adalah

bagian dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bagian wilayah Provinsi Kalsel, dan bagian wilayah Negara Indonesia.

Sebenarnya sesuatu yang tidak elegan ketika upaya pemenangan pasangan calon dalam pilkada menggunakan *segregasi* wilayah yang berbahaya bagi terciptanya benih-benih disintegrasi. Sebab pilkada harus dimaknai sebagai sebuah pesta demokrasi bagi seluruh daerah kabupaten bukan bagian-bagian daerah kabupaten.

Dua belas

Nasib Politik Dalang

Judul ini terinspirasi ketika beberapa waktu lalu membaca koran Banjarmasin Pos tanggal 20 Maret 2008 mengenai fenomena pilkada di Kabupaten Tanah Laut, yang isi beritanya menyebutkan bahwa pertunjukan wayang kulit dalam pilkada menjadi perbincangan para tim sukses. Muncul kecenderungan penilaian bahwa pertunjukan kesenian tradisional ini akan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye, karena ada kemungkinan si pengundang (cabup tertentu) menitipkan pesan kampanye pada si dalang, sehingga pergelaran wayang kulit selama pilkada ditiadakan.

Sepertinya untuk wilayah Kalimantan Selatan baru kali ini, dalam penyelenggaraan pilkada seorang dalang wayang ditakuti dan dicekal, serta dianggap aktor penting dalam menyampaikan pesan

politik. Dalang wayang juga dianggap akan menjadi faktor pendorong besar bagi kemenangan seorang calon kepala daerah.

Anggapan semacam ini hanyalah prasangka politik negatif bagi seorang dalang wayang yang sebenarnya tidak memiliki status atau jabatan apapun dalam masyarakat daerah. Sehingga, ketika dalang wayang dicurigai seperti itu tentunya sangatlah berlebihan.

Pada dasarnya, dalam pertunjukan wayang berisi pesan-pesan nilai moral dan kepahlawanan tokoh-tokoh dunia wayang, hal-hal inilah yang disampaikan seorang dalang dan seringkali hal itu juga yang menjadi perhatian masyarakat.

Sebenarnya sudah sejak dari zaman dulu wayang merupakan suatu kesenian rakyat lapisan bawah. Pertunjukan wayang waktu itu menjadi sarana hiburan dan kesenian bagi masyarakat bawah. Seringkali pertunjukan wayang diadakan di lapangan terbuka (bukan di gedung) dengan peralatan yang sangat sederhana menggunakan lampu teplok, layar putih, gadang pisang, serta tempat duduknya pun hanya berlapak tanah (bukan di kursi yang empuk). Jadi, wayang merupakan pertunjukan kesenian yang dari, oleh, dan untuk masyarakat bawah.

Sehingga terasa aneh apabila saat ini yang dalam suasana politik pilkada tiba-tiba seorang dalang wayang harus dicekal dari pertunjukannya. Sepertinya secara tidak langsung politik pilkada tersebut, menjadikan dalang wayang sebagai tahanan politik.

Apabila diperbandingkan apa bedanya pertunjukan wayang dengan pertunjukan artis-artis penyanyi, yang para artis ini seringkali secara terang-terangan menyampaikan pesan-pesan kampanye politik.

Dari perspektif akademis sosiologi politik, hal ini sangat disayangkan terjadi. Sebab diketahui bahwa pilkada itu merupakan sebuah proses pembelajaran politik lokal bagi masyarakat lokal. Pilkada menjadi wadah pembelajaran politik demokratis bagi masyarakat di daerah.

Masyarakat daerah dapat belajar sendiri selama proses pilkada, sehingga diharapkan proses pilkada tersebut menumbuhkan kesadaran politik dalam pengelolaan penyelenggaraan pilkada.

Selain itu, penyelenggaraan pilkada merupakan sebuah pesta politik, di mana masyarakat dapat belajar politik sekaligus menikmati pesta-pesta kerakyatan secara gratis (kebiasaan ini hanya pada

saat pilkada diadakan pertunjukkan kesenian gratis, sedangkan tidak saat pilkada masyarakat akan membayar dengan uang).

Sudah sejak lama wayang seringkali dijadikan sarana pesan-pesan nilai moral bagi masyarakat atas kondisi yang terjadi saat itu, sebagai contoh ketika Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat juga melalui pertunjukan wayang kulit.

Berarti pertunjukan wayang memang menjadi pertunjukan pesan-pesan nilai moral bagi masyarakat. Pertunjukan wayang menjadi media sosialisasi dan penyadaran nilai-nilai moral. Sehingga masyarakat menjadi mengerti dan memahami secara langsung arti dan makna pesan-pesan tersebut.

Hal ini tentu berdampak positif bagi pembelajaran politik masyarakat. Masyarakat menjadi mengerti dan memahami nilai-nilai politik yang benar dan nilai politik yang buruk. Dengan demikian, secara tidak langsung akan mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, yang dampak ke depannya masyarakat dapat lebih berminat ke politik atau peduli terhadap kehidupan politik.

Selain itu, diketahui masyarakat sudah mulai memiliki kecerdasan berpolitik sehingga kadang-kadang sebuah pertunjukan yang menyelipkan

pesan-pesan politik ditanggapi dengan senyum dan tawa, tanda masyarakat mengerti politik yang terjadi sebenarnya.

Kemudian dari perspektif ekonomi, dalang wayang sama dengan para artis, yaitu tampil dipanggung untuk mencari nafkah. Jadi, dalang wayang atau penyanyi menjadi pekerjaan bagi penghidupan ekonomi keluarga mereka.

Ketika pertunjukan dalang wayang sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kehidupan keluarganya, mengapa harus dicekal secara politik? Apakah selama pilkada yang dianggap sebuah pesta bagi rakyat menjadi pesta tanpa dalang-dalang wayang? Apabila seperti ini berarti sudah terjadi diskriminasi politik keterlibatan seseorang untuk ikut dalam pesta pilkada.

Padahal diketahui penyelenggaraan pilkada di suatu daerah seringkali menjadi lahan rejeki bagi sekelompok orang yang berprofesi ekonomi dan pertunjukan, misalnya wayang, sirkus, dan lain-lain. Para pedagang-pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang-pedagang keliling saat pilkada pun kebanjiran pembeli. Peserta dalam penyelenggaraan pilkada seringkali memerlukan bahan-bahan/peralatan, seperti spanduk, pamflet, baliho, alat listrik, dan lain-lain. Selain itu, adanya

sarana hiburan untuk mengumpulkan simpatisan di lapangan memerlukan makan dan minuman yang dijual oleh para pedagang keliling, seperti bakso/pentol, dan lain-lain.

Sehingga menjadi tidak logis dan tidak adil ketika sekelompok orang yang berprofesi ekonomi lainnya menikmati penyelenggaraan pilkada sebagai rejeki nomplok (kebanjiran pembeli), tetapi seorang dalang wayang tidak bisa menikmati rejeki itu. Apakah ini tanda nasib politik baru bagi seorang dalang wayang di zaman reformasi ini?

Tiga belas

Sifat Sang Pemimpin

Kecenderungan selama ini penyelenggaraan pilkada hanya sebatas mencari dan mengidentifikasi sifat-sifat pemimpin (kepala daerah/wakil kepala daerah) yang baik dan yang buruk. Mendapat kategori baik, misalnya apabila wajahnya ganteng, apabila memakai simbol ibadah, atau dikategori buruk apabila wajahnya tidak ganteng, apabila tidak memakai simbol ibadah, dan lain-lain. Dengan demikian, hal ini sangat tidak berorientasi pada program dan pelebagaan politik di masyarakat daerah.

Lihat saja apabila ada penyelenggaraan pilkada di daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, selama masa pilkada itu yang digembargemborkan hanya slogan-slogan yang lebih banyak bertemakan mencari dan menyanjung-nyanjung sifat pemimpin yang baik-baik saja.

Padahal pada kenyataannya, pemimpin (kepala daerah/wakil kepala daerah) itu memiliki banyak keburukan yang tidak diketahui oleh masyarakat daerah. Ketika dalam proses pilkada berlangsung, pemimpin (kepala daerah/wakil kepala daerah) tersebut mengubah atau menyulap haluan penampilannya dengan sifat-sifat baik.

Sehingga wajar bila akhirnya foto-foto calon dipajang secara besar-besaran dan hampir di semua pelosok tempat menampilkan sosok/figur yang sangat baik di mata masyarakat daerah. Misalnya, apabila di mata masyarakat sosok yang baik adalah tokoh agama atau tokoh lainnya, maka akan banyak atribut yang digunakan pemimpin tersebut bersimbolkan agama.

Logikanya memang seperti itu apabila mayoritas masyarakat agama, maka otomatis figur yang ditampilkan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Namun kondisi seperti ini hanyalah mewujudkan simbol pemimpin sebatas sifat pemimpin bukan programnya.

Sehingga secara otomatis berdampak pada orang yang pernah melakukan kesalahan besar, yang seharusnya tidak terpilih dalam pemilihan pemimpin tersebut. Hal ini pun secara tegas diatur dalam bentuk UU penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Indonesia. Bisa saja seseorang terpilih karena

calon pemimpin itu mengubah sosoknya menjadi baik dengan memanipulasi simbol-simbol tersebut.

Persoalannya apakah pilkada yang menghabiskan uang ratusan juta hanya untuk mencari sifat seorang pemimpin? Yang seharusnya dengan dana ratusan juta tersebut menghasilkan dampak yang sangat bermanfaat, seperti pendidikan politik masyarakat, kondusifnya demokrasi, pembangunan yang mensejahterakan, dan lain-lain.

Soal sifat pemimpin dalam penyelenggaraan seleksi presiden, gubernur bagi negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat merupakan persoalan nomor 2 setelah persoalan pelembagaan politik dalam masyarakat. Pelembagaan politik yang dimaksudkan dengan pembangunan kecerdasan masyarakat dalam memahami kehidupan politik dan tujuan dari politik tersebut.

Sehingga masyarakat (pemilih) mengerti dan memahami dalam menentukan seorang pemimpin bagi kemanfaatan masyarakat dan negaranya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Model seperti ini seleksi pemimpin benar-benar ketat untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Lihat saja kasus Bill Clinton ketika melakukan skandal dengan Monica Lewinsky, yang langsung dilakukan *impeachment* (pemecatan) oleh kongres.

Tetapi dari peristiwa itu masyarakat tidak melakukan penolakan terhadap *impeachment* (pemecatan) tersebut.

Kesadaran mereka dalam proses seleksi pemimpin salah satunya diwujudkan dalam sikap memahami bahwa seleksi pemimpin merupakan suatu yang prosedural dan berulang-ulang setiap 4 - 5 tahun berikutnya.

Apabila pemimpin kurang berkenan dalam menampilkan program dengan kondisi sekarang, maka tidak akan dipilih lagi. Sehingga seleksi pemimpin itu benar-benar merupakan seleksi pemimpin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Seandainya pilkada di daerah Kalimantan Selatan menggunakan model itu maka tidak akan ada lagi demo atau saling dukung kelompok-kelompok masyarakat dengan menonjolkan sifat-sifat pemimpin (kepala daerah/wakil kepala daerah). Semua kelompok-kelompok masyarakat akan lebih berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan mereka.

Mau tidak mau akhirnya calon pemimpin (kepala daerah/wakil kepala daerah) tersebut akan mengutamakan program-programnya. Otomatis debat-debat publik secara langsung maupun melalui media akan dibanjiri program calon pemimpin (kepala daerah/wakil kepala daerah).

Empat belas

Pelajaran Pilgub Jatim

Perhelatan pemilihan calon gubernur/wakil gubernur di Jawa Timur tahun 2008 ternyata belum berakhir. Perhelatan pemilihan ini masih dihadapkan polemik pada hasil perhitungan suara. Begitu serunya perhelatan pemilihan cagub/wagub ini, dari putaran pertama sampai putaran kedua masih belum menunjukkan tanda-tanda sang pemenang, sehingga mau tidak mau akhirnya melibatkan justifikasi Mahkamah Konstitusi.

Namun di balik perhelatan pemilihan calon gubernur/wakil gubernur di Jawa Timur tahun 2008 tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk diperbincangkan, paling tidak sebagai bahan perbandingan bagi pemilihan calon gubernur/wakil gubernur Kalimantan Selatan di masa akan datang, yang tentunya pasti lebih seru dari perhelatan pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Timur.

Hal ini dapat dilihat dari penanda mulai munculnya kesadaran yang meningkat dari elit politik dan masyarakat Kalsel akan perlunya pemilihan gubernur/wakil gubernur Kalsel sebagai pengayom dan penentu daerah-daerah kabupaten, walaupun kesadaran ini masih agak malu-malu ditampakkan.

Dalam putaran pertama pemilihan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Timur diikuti 3 pasangan calon, pada proses tahapan pemilihan dari masa pendaftaran sampai kampanye sampai pemungutan suara dan perhitungan suara menunjukkan intensitas ketegangan yang menurun ketika memasuki tahapan pemungutan dan perhitungan suara calon gubernur/wakil gubernur tersebut.

Pada proses tahapan pemilihan masa pendaftaran berjalan seperti biasanya, para calon gubernur/wakil gubernur melakukan aktivitas-aktivitas pendaftaran langsung ke KPUD Jawa Timur dengan tanpa membawa massa ataupun menunjukkan kebesarannya.

Namun, memasuki masa kampanye betul-betul terjadi perang kampanye yang cukup seru. Para calon gubernur/wakil gubernur mengeluarkan jurus-jurus jitu dari mendekati masyarakat miskin sampai ke ulama dan pesantren-pesantren. Hampir

setiap hari ada saja pesantren yang dikunjungi dan setiap hari pula media massa memberitakan dan menampilkan calon gubernur/wakil gubernur secara berimbang.

Sepertinya para calon gubernur/wakil gubernur tersebut memiliki dana yang sama besarnya, sehingga dalam perang kampanye hampir berimbang di antara para calon-calon gubernur/wakil gubernur tersebut. Selain itu tidak terdengar sama sekali calon bayangan, dan ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah di Kalsel yang selalu terdengar adanya calon-calon bayangan.

Oleh karena para calon gubernur/wakil gubernur yang sama-sama gencar pada saat kampanye dan sama-sama memiliki basis massa yang terpecah-pecah, maka sejak awal para elit politik sudah dapat memprediksi akan terjadi putaran kedua dalam pemilihan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Timur.

Dengan adanya prediksi ini saat pemungutan suara dan perhitungan suara tidak terlalu menarik. Para calon gubernur/wakil gubernur beraktivitas seperti biasanya karena sudah mengetahui akan ada putaran kedua.

Memasuki putaran kedua, jumlah calon gubernur/wakil gubernur menjadi sedikit (2 pasang), yaitu pasangan calon gubernur/wakil

gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Kaji), dan pasangan calon gubernur/wakil gubernur Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa).

Pada putaran kedua ini, terjadi intensitas ketegangan yang semakin meningkat dari masa kampanye dan perhitungan suara. Basis-basis masa pasangan calon gubernur/wakil gubernur lainnya diperebutkan untuk menambah perolehan jumlah suara bagi pasangan calon gubernur/wakil gubernur putaran kedua.

Memasuki tahapan penghitungan suara dan penetapan cagub/wagub Jatim, kondisi begitu menegangkan dan mencekam, hal ini ditambah dengan kehadiran militer dengan persenjataan lengkap dan mobil panser menambah ketegangan perhitungan suara saat perhitungan suara di kantor KPUD.

Militer betul-betul dikerahkan untuk mengamankan hasil penghitungan suara dan pengumuman hasil. Para militer tidak saja berjaga-jaga di sekitar kantor KPUD, tetapi juga di pelabuhan penyeberangan antara Madura dan Surabaya. Sepertinya akan diprediksi unjuk rasa akan berawal dari daerah kabupaten lainnya.

Keadaan menegangkan ini salah satunya didorong dari adanya hasil survey *quick count* (penghitungan cepat) yang diumumkan lebih dulu

dari hasil perhitungan manual KPUD. Sehingga massa dari salah satu pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang menang berdasarkan penghitungan cepat ini, sudah merayakan dan memiliki pengharapan yang sangat besar atas kemenangan calonnya.

Hasil survey *quick count* ini menunjukkan kemenangan pasangan Kaji dengan rekapitulasi suara pasangan Kaji 7.595.199 suara dan pasangan Karsa 7.573.680 suara. Jadi, selisih suara antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sekitar 21.519 suara.

Pengharapan yang sangat besar ini tiba-tiba pupus dengan adanya hasil penghitungan manual versi KPUD Jatim yang menunjukkan kemenangan pasangan Karsa, dengan rekapitulasi pasangan Kaji 7.669.721 suara dan pasangan Karsa 7.729.944 suara. Jadi, selisih suara antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sekitar 60.223 suara.

Akhirnya, penghitungan KPUD Jatim ini menuai kecaman dan gugatan dari pasangan cagub/wagub Kaji. Alhasil, dengan modal bertumpuknya tiga karung data-data pelanggaran, pasangan Kaji mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi.

Apapun yang dilakukan pasangan Kaji merupakan bentuk prosedural politik pemilihan, tetapi hasil akhirnya tetap ada di Mahkamah

Konstitusi. Walaupun dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi menuai banyak isu yang negatif dan menyudutkan, tetapi hal ini merupakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan politik demokrasi.

Perkembangan sekarang Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan menerima gugatan pasangan Kaji dengan langkah-langkah melakukan pemilihan ulang di 3 (tiga) kabupaten yang ada di Madura. Nampaknya pemilihan cagub/wagub di Jawa Timur sangat melelahkan dan menguras banyak sumber daya-sumber daya. Sehingga pertanyaan yang perlu dilontarkan, siapa yang tidak becus dalam hal ini?

Lima belas

Cagub *Indie*

Secara nasional, baru-baru ini muncul tren kegelisahan baru dalam menimbang-nimbang nasib kepemimpinan nasional, dengan cara melakukan konvensi pencalonan presiden tahun 2009. Konvensi ini dinamakan capres *indie* yang diinspirasi oleh Gus Solah dalam wadah Dewan Integritas Bangsa dan Tim 45.

Capres *indie* ini didesain menjadi semacam konvensi bagi calon-calon presiden melalui jalur nonformal kelembagaan partai politik. Capres *indie* ini akan diikuti 6 tokoh politik, tokoh pemerintahan, dan ekonom, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X, Fadel Muhammad, Yuddy Chrisnandi, Marwah Daud Ibrahim, Taufiqurrahman Ruki, dan Rizal Ramli. Rencananya konvensi capres *indie* ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari dan berakhir pada tanggal 8 April 2009.

Fenomena capres *indie* seperti mata uang yang memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda. Satu sisi capres *indie* ini mengandung pendidikan politik yang sangat positif bagi masyarakat yang mendambakan nalar politiknya berkembang oleh sajian fenomena politik baru.

Realitas politiknya, sebagian nalar politik masyarakat mengalami kebosanan dan jalan buntu karena partai-partai politik terjebak pada penyajian calon-calon presiden daur ulang. Istilah yang diungkapkan dengan kalimat untuk capres tersebut 'itu lagi-itu lagi, seperti tidak ada yang lain'.

Selanjutnya dari sisi berikutnya, konvensi capres *indie* dapat dikategorikan sebagai bentuk aksi gerakan perlawanan politik atas kondisi kehidupan politik yang menunjukkan merosotnya demokrasi. Dalam hal ini merosotnya demokrasi karena ulah partai-partai politik.

Merosotnya demokrasi debat publik calon presiden terkesan sebagai dampaknya dari adanya skenario politik dominasi oleh partai-partai politik besar dalam menentukan tidak saja calon presiden tetapi juga presiden yang terpilih. Partai-partai politik besar dianggap tidak responsif dan cenderung menutup kran saluran aspirasi calon-calon alternatif dalam partai-partai politiknya.

Selain itu dalam kondisi ini, partai-partai politik besar secara sengaja atau tidak sengaja, sepertinya diuntungkan dengan adanya pengaturan pasal-pasal pemilihan umum calon presiden/wakil presiden. Di mana pengaturan pasal ini semakin membuat partai politik besar bersikukuh untuk menjadi lembaga penentu calon presiden tahun 2009 dan hal ini otomatis menunjukkan sikap anti terhadap perkembangan aspirasi politik individu atau kelompok dalam masyarakat.

Partai-partai politik besar terjebak keyakinannya sendiri akan pilihan terbaik partai politiknya untuk kemajuan bangsa. Hal ini menjadi sesuatu yang *absurd* dalam politik demokrasi dan tidak mustahil untuk dilakukan dalam kondisi menyuburnya *oligarkhis* dalam partai politik.

Namun apabila fenomena politik nasional capres *indie* ini, ditamasyakan ke ranah politik lokal Kalimantan Selatan, yang diketahui secara umum juga tidak lama lagi akan menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur Kalsel. Maka pertanyaan yang menggelitik sanubari, apakah juga perlu diselenggarakan cagub *indie* di Kalimantan Selatan?

Jawabannya, mungkin saja diperlukan cagub *indie* di Kalimantan Selatan dilihat dari fakta politik yang 'tenang-tenang saja' dan masih adanya sikap

malu-malu dari calon-calon gubernur/wakil gubernur untuk menyatakan dirinya sebagai calon. Padahal diketahui sosok gubernur/wakil gubernur merupakan penentu perkembangan Kalimantan Selatan di masa akan datang.

Dalam argumentasi yang lebih luas, fakta politik ini dapat saja dikategorikan bahwa persoalan kepemimpinan daerah di Kalimantan Selatan juga mengalami nasib politik yang sama dengan persoalan kepemimpinan nasional.

Hal ini dilihat dari partai-partai politik Kalsel juga terjebak dalam sikap *oligarkhis* dalam memilih dan bernafsu menjadi penentu calon gubernur/wakil gubernur. Partai-partai politik di ranah lokal merasa sebagai penentu formal dan substantif pencalonan seorang gubernur/wakil gubernur Kalsel, yang meniadakan aspirasi masyarakat di daerah.

Fakta politik sebenarnya, partai-partai politik Kalsel yang *oligarkhis* seperti ini diuntungkan perkembangan lingkungan politik sekitarnya, yang secara otomatis menjadi acuan politik inividunya. Lingkungan politik tersebut misalnya yaitu adanya pandangan politik masyarakat daerah yang lebih memilih sikap menunggu dan adanya kondisi politik

individu calon tersebut yang juga memilih sikap menunggu. Namun kondisi-kondisi politik ini kecenderungannya tercipta karena mitos politik lama.

Kecenderungannya mitos politik ini menjadi acuan bagi tindakan politik individunya yang berminat menjadi pemimpin daerah, mitos politik tersebut menyebutkan bahwa 'jangan duluan masuk dalam arena politik pencalonan karena akan mudah dihabisi lawan politik, sebaliknya yang maju pencalonan di akhir-akhir akan terhindar dari serangan politik lawan'.

Apabila mitos politik lama ini diperbandingkan dengan dunia politik modern sekarang ini, justru sangat bertolak belakang. Dalam dunia politik modern yang mengasumsikan 'siapa yang maju duluan dalam proses pencalonan pemimpin daerah, maka akan duluan dikenal oleh masyarakat daerahnya, sebaliknya yang maju belakangan maka akan belakangan juga dikenal masyarakat daerahnya'.

Selain itu, sepiunya pencalonan gubernur/wakil gubernur di Kalsel bisa saja diakibatkan karena adanya dominasi calon-calon dari unsur kalangan tertentu. Calon-calon yang berminat menjadi gubernur/wakil gubernur merupakan orang-orang

yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur atau sedang menjabat sebagai bupati/wakil bupati. Sepertinya kesibukan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah, mengurangi minat mereka untuk melakukan proses pendidikan politik bagi masyarakat daerah. Akhirnya, kehadiran cagub *indie* di Kalsel merupakan suatu keharusan dan kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Awaluddin, H. 2004. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Makalah Pada Seminar Nasional Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Implikasinya Bagi terwujudnya *Good Government dan Good Governance*, Banjarmasin.
- Burhanuddin (Ed.). 2003. *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*. Jakarta: INCIS.
- Fakih, Mansour. 1999. *Masyarakat Sipil: Catatan Pembuka*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Yogyakarta.
- Hadiwinata, Bob S. 1999. *Masyarakat Sipil Indonesia: Sejarah, Kelangsungan dan Transformasinya*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Yogyakarta.
- Haryadi, 2002. *Catatan Tak Sistematis Pemberdayaan Civil Society*. Pascasarjana Unair. Surabaya.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung)*. Surabaya: Pustaka Eureka dan Pus-DeHam.

- Nimmo, D. 1993. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Penerjemah Tjun S. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratikno. 2005. Pengelolaan Hubungan Antara Pusat dan Daerah, dalam *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Syamsuddin Haris (Ed.). Jakarta: LIPI Press.
- Rasyid, M Ryaas. 2005. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya, dalam *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Syamsuddin Haris (Ed.). Jakarta: LIPI Press.
- Salam, Alfitra. 2004. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Good Governance: Mungkinkah Menyelesaikan Persoalan Daerah?* Makalah Pada Seminar Nasional Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Implikasinya Bagi terwujudnya *Good Government dan Good Governance*. Banjarmasin.
- Subekti, Valina Singka. 1998. *Electoral Law Reform as A Prerequisite to Create Democratization in Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada *Internasional Conference tentang Towards Structural Reforms for Democratization in Indonesia: Problems and Prospects*. Jakarta.

- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Surbakti, Ramlan. 2006. *Sistem dan Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta.
- Suwondo, Kutut. 2002. *Pluralitas Civil Society dan Upaya Demokratisasi Lokal*. *Jurnal Analisis Sosial*. Bandung.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bachruddin Ali Achmad, M.Si

Bachruddin Ali Achmad, M.Si lahir di Banjarmasin, 10 Desember 1959. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987. Tahun 1996, beliau menyelesaikan pendidikan S2 di Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia. Saat ini beliau adalah staf pengajar Fisip Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Buku beliau yang pernah diterbitkan adalah *Fenomena Pemilu 2004 di Kalsel: Tinjauan Teoritis dan Empiris*, Pustaka Banua Banjarmasin tahun 2006.



Budi Suryadi, S.Sos, M.Si



Budi Suryadi, S.Sos, M.Si lahir di Kotabaru pada tanggal 22 Januari 1973. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1991 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Pendidikan S2 tahun 2000 di Ilmu Sosial Konsentrasi Sosiologi Politik Pascasarjana Universitas Airlangga. Saat ini, beliau sedang studi S3 di Ilmu Sosial Konsentrasi Antropologi Politik Pascasarjana Universitas Airlangga. Beliau merupakan staf pengajar Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Buku-buku beliau yang pernah diterbitkan antara lain *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Ercisod Yogyakarta tahun 2005; *Ekonomi Politik Modern: Suatu Pengantar*, Ercisod Yogyakarta tahun 2006; *Fenomena Pemilu 2004 di Kalsel: Tinjauan Teoritis dan Empiris*, Pustaka Banua Banjarmasin tahun 2006; *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, Ercisod Yogyakarta tahun 2007; *Pergulatan Demokrasi di Kampus Unlam*, IC Surabaya tahun 2009.

ISBN: 979-9418-55-0



Kode Produksi: 950.2.09.0027



INSAN CENDEKIA

Jl. Kaliwaron 58, SURABAYA
Telp. (031) 5936652